

# AKUNTANSI FORENSIK DAN AUDIT INVESTIGASI



Tim Penulis:

Alfistia Maradidya | Iqlima Azhar | Riana Anggraeny Ridwan | Rahayu Alkam  
Herlina Ilyas | Fitri Yani Jalil | Mochamad Heru Riza Chakim | Lia Kian  
Asep Sofwan Munandar | Syahir Fadli | Nur Ismanidar | Erwinsyah  
Lena Farsiah | Tuti Meutia



# **AKUNTANSI FORENSIK DAN AUDIT INVESTIGASI**

**Alfistia Maradidya  
Iqlima Azhar  
Riana Anggraeny Ridwan  
Rahayu Alkam  
Herlina Ilyas  
Fitri Yani Jalil  
Mochamad Heru Riza Chakim  
Lia Kian  
Asep Sofwan Munandar  
Syahir Fadli  
Nur Ismanidar  
Erwinsyah  
Lena Farsiah  
Tuti Meutia**

# AKUNTANSI FORENSIK DAN AUDIT INVESTIGASI

## **Tim Penulis:**

Alfistia Maradidya  
Iqlima Azhar  
Riana Anggraeny Ridwan  
Rahayu Alkam  
Herlina Ilyas  
Fitri Yani Jalil  
Mochamad Heru Riza Chakim  
Lia Kian  
Asep Sofwan Munandar  
Syahir Fadli  
Nur Ismanidar  
Erwinsyah  
Lena Farsiah  
Tuti Meutia

**Editor** : Muhamad Rizal Kurnia, M.E., C.Ed.  
**Tata Letak** : Lilis Khalisatul Karimah, S.H.  
**Desain Cover** : Axep Nugraha, S.Hum.  
**Ukuran** : UNESCO 15,5 x 23 cm  
**Halaman** : viii, 254  
**ISBN** : 978-634-7522-34-4  
**Terbit Pada** : Maret 2026  
**Anggota IKAPI** : No. 073/BANTEN/2023

## **Hak Cipta 2026 @ Sada Kurnia Pustaka dan Penulis**

*Hak cipta dilindungi undang-undang dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit dan penulis.*

## **PENERBIT PT SADA KURNIA PUSTAKA**

Jl. Kramat, Panenjoan Kec. Carenang, Kab. Serang – Banten, 42195  
Email : sadapenerbit@gmail.com  
Website : sadapenerbit.com & repository.sadapenerbit.com  
Telpon/WA : +62 838 1281 8431

# KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, buku yang berjudul "**Akuntansi Forensik dan Audit Investigasi**" ini akhirnya dapat diselesaikan dan hadir di hadapan para pembaca. Penulisan buku ini dilatarbelakangi oleh semakin kompleksnya berbagai tindak kecurangan (*fraud*) dan kejahatan ekonomi, seperti korupsi, pencucian uang, dan manipulasi laporan keuangan, yang terjadi baik di sektor publik maupun swasta. Fenomena ini menuntut adanya pemahaman yang mendalam serta pendekatan khusus yang tidak dapat dipenuhi hanya oleh audit keuangan biasa .

Akuntansi forensik dan audit investigasi merupakan perpaduan unik antara disiplin ilmu akuntansi, audit, dan hukum . Berbeda dengan audit laporan keuangan yang bersifat umum dan berulang, audit investigasi bersifat spesifik dan bertujuan untuk mencari, menemukan, serta mengungkapkan bukti adanya suatu tindak pidana atau perdata untuk kemudian digunakan di pengadilan . Buku ini hadir untuk menjembatani pemahaman pembaca mengenai konsep, prosedur, dan teknik yang digunakan dalam praktik akuntansi forensik, mulai dari tahap perencanaan, pengumpulan bukti, hingga pelaporan dan peran ahli di persidangan.

Semoga buku ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi mahasiswa, praktisi akuntansi, auditor, aparat penegak hukum, dan seluruh pihak yang berkecimpung dalam upaya pemberantasan kecurangan di Indonesia.

Penulis

# DAFTAR ISI

|   |            |
|---|------------|
| <b>KATA PENGANTAR .....</b>   | <b>iii</b> |
| <b>DAFTAR ISI .....</b>   | <b>iv</b>  |
| <b>BAB 1 SEJARAH DAN PERKEMBANGAN AUDIT INVESTIGASI .....</b>         | <b>1</b>   |
| (Alfistia Maradidya)  |            |
| Pendahuluan .....   | 2          |
| Akar Sejarah dan Fondasi Audit Investigasi .....                      | 3          |
| Definisi dan Ruang Lingkup Akuntansi Forensik/Audit Investigasi ..... | 8          |
| Daftar Pustaka .....  | 15         |
| Profil Penulis .....  | 16         |
| <b>BAB 2 KONSEP DASAR <i>FRAUD</i> DAN KECURANGAN KEUANGAN..</b>      | <b>17</b>  |
| (Iqlima Azhar)  |            |
| Pendahuluan .....   | 18         |
| Konsep Dasar <i>Fraud</i> /Kecurangan .....                           | 19         |
| Pencegahan dan Deteksi <i>Fraud</i> .....                             | 23         |
| Dampak Dan Implikasi <i>Fraud</i> .....                               | 28         |
| Kesimpulan .....  | 30         |
| Daftar Pustaka .....  | 32         |
| Profil Penulis .....  | 33         |
| <b>BAB 3 JENIS-JENIS <i>FRAUD</i> DALAM ORGANISASI .....</b>          | <b>34</b>  |
| (Riana Anggraeny Ridwan)  |            |
| Pengertian <i>Fraud</i> .....   | 35         |
| <i>Fraud</i> Triangle: Mengapa Terjadi? .....                         | 35         |
| Klasifikasi Utama Menurut ACFE ( <i>Fraud</i> Tree) .....             | 37         |
| Contoh Kasus Besar <i>Fraud</i> .....                                 | 39         |
| Pencegahan <i>Fraud</i> : Kunci Keberlangsungan Organisasi .....      | 41         |
| Daftar Pustaka .....  | 43         |
| Profil Penulis .....  | 44         |
| <b>BAB 4 TAHAPAN DALAM INVESTIGASI FORENSIK.....</b>                  | <b>45</b>  |
| (Rahayu Alkam)  |            |
| Penelaahan Informasi Awal (Praperencanaan) .....                      | 46         |

|   |           |
|---|-----------|
| Perencanaan.....  | 48        |
| Pelaksanaan.....  | 49        |
| Pelaporan.....  | 53        |
| Tindak lanjut.....  | 53        |
| Daftar Pustaka.....   | 54        |
| Profil Penulis.....   | 55        |
| <b>BAB 5 TEKNIK PENGUMPULAN BUKTI DIGITAL (<i>DIGITAL FORENSICS</i>).....</b> | <b>56</b> |
| (Rahayu Alkam)  |           |
| Apa Itu Digital <i>Forensics</i> ? .....                                      | 57        |
| Bukti dalam Audit Investigasi Forensik.....                                   | 57        |
| Klasifikasi Barang Bukti Forensik Digital.....                                | 58        |
| Teknik Pengumpulan Bukti Digital .....  | 59        |
| Daftar Pustaka.....   | 65        |
| Profil Penulis.....   | 66        |
| <b>BAB 6 TEKNIK WAWANCARA DAN INTEROGASI DALAM AUDIT INVESTIGASI.....</b>     | <b>67</b> |
| (Herlina Ilyas)   |           |
| Pendahuluan .....   | 68        |
| Konsep Dasar Wawancara dalam Audit Investigasi .....                          | 68        |
| Daftar Pustaka.....   | 78        |
| Profil Penulis.....   | 79        |
| <b>BAB 7 AUDIT INVESTIGASI PADA LAPORAN KEUANGAN .....</b>                    | <b>80</b> |
| (Fitri Yani Jalil)  |           |
| Pendahuluan .....   | 81        |
| Dasar Teori Audit Investigasi.....  | 82        |
| Tahapan Pelaksanaan Audit Investigatif.....                                   | 85        |
| Contoh Kasus Audit Investigatif Nyata.....                                    | 87        |
| Penguatan Pengendalian Internal dan Pencegahan <i>Fraud</i> .....             | 89        |
| Tantangan dan Tren Masa Depan Audit Investigatif .....                        | 91        |
| Peran Strategis Audit Investigatif dalam Tata Kelola Organisasi.....          | 94        |
| Daftar Pustaka.....   | 97        |
| Profil Penulis.....   | 99        |

|   |            |
|---|------------|
| <b>BAB 8 INVESTIGASI MANIPULASI LABA DAN <i>EARNINGS</i></b>        |            |
| <b><i>MANAGEMENT</i></b> .....                                      | <b>100</b> |
| (Mochamad Heru Riza Chakim)   |            |
| Pendahuluan .....   | 101        |
| Konsep dan Kerangka Teoretis <i>Earnings Management</i> .....       | 101        |
| Motivasi dan Faktor Pendorong Manipulasi Laba .....                 | 104        |
| Teknik-teknik Manipulasi Laba .....                                 | 107        |
| Indikator ( <i>Red Flags</i> ) dan Metode Investigasi Forensik..... | 109        |
| Implikasi Hukum dan Tata Kelola.....                                | 112        |
| Daftar Pustaka.....   | 113        |
| Profil Penulis.....   | 116        |
| <b>BAB 9 INVESTIGASI PENCUCIAN UANG</b> .....                       | <b>118</b> |
| (Lia Kian)  |            |
| Pendahuluan .....   | 119        |
| Kerangka Teoritis Investigasi Pencucian Uang .....                  | 119        |
| Metodologi Investigasi Pencucian Uang .....                         | 121        |
| Tipologi Pencucian Uang Kontemporer .....                           | 123        |
| Data Kasus Pencucian Uang.....                                      | 124        |
| Temuan Penelitian .....   | 126        |
| Tantangan dan Rekomendasi.....                                      | 128        |
| Kesimpulan .....  | 129        |
| Daftar Pustaka.....   | 130        |
| Profil Penulis.....   | 133        |
| <b>BAB 10 INVESTIGASI KEJAHATAN PERBANKAN DAN PASAR</b>             |            |
| <b>MODAL</b> .....  | <b>134</b> |
| (Asep Sofwan Munandar)  |            |
| Pendahuluan .....   | 135        |
| Kejahatan Keuangan dalam Kerangka Ekonomi.....                      | 136        |
| Karakteristik Ekonomi Kejahatan Perbankan .....                     | 136        |
| Kejahatan Pasar Modal dan Efisiensi Pasar .....                     | 137        |
| Kerangka Regulasi sebagai Instrumen Kebijakan Ekonomi ...           | 138        |
| Proses Investigasi dalam Perspektif Ekonomi Institusional..         | 140        |
| Metode Investigasi dan Analisis Ekonomi.....                        | 141        |
| Dampak Ekonomi Investigasi Kejahatan Keuangan .....                 | 144        |
| Strategi Penguatan Sistem Investigasi.....                          | 146        |
| Penutup .....   | 147        |

|   |            |
|---|------------|
| Daftar Pustaka.....   | 150        |
| Profil Penulis.....   | 152        |
| <b>BAB 11 AUDIT INVESTIGASI PADA SEKTOR PUBLIK DAN<br/>PEMERINTAHAN .....</b> | <b>153</b> |
| (Syahir Fadli)  |            |
| Konsep Dasar Audit Investigasi di Sektor Publik.....                          | 154        |
| Klasifikasi dan Prinsip Pelaksanaan .....                                     | 158        |
| Deteksi dan Pemicu Investigasi ( <i>Prediction</i> ).....                     | 160        |
| Standar dan Tahapan Eksekusi Audit.....                                       | 162        |
| Pelaporan Dan Tindak Lanjut Hukum .....                                       | 164        |
| Standar Audit Intern Pemerintah (APIP) dan Kendali Mutu ..                    | 165        |
| Laporan Audit Investigasi.....  | 168        |
| Penyampaian Laporan Hasil Audit Investigatif.....                             | 169        |
| Kesimpulan .....  | 170        |
| Daftar Pustaka.....   | 171        |
| Profil Penulis.....   | 172        |
| <b>BAB 12 WHISTLEBLOWING SYSTEM .....</b>                                     | <b>173</b> |
| (Nur Ismanidar)   |            |
| Pendahuluan .....   | 174        |
| Definisi <i>Whistleblower</i> .....   | 176        |
| Respon Organisasi terhadap <i>Whistleblower</i> .....                         | 178        |
| Konsekuensi <i>Whistleblowing</i> .....                                       | 181        |
| <i>Whistleblowing</i> sebagai Pengkhianatan Loyalitas dan<br>Kepercayaan..... | 183        |
| Alternatif sebelum Melakukan <i>Whistleblowing</i> .....                      | 185        |
| Penutup .....   | 187        |
| Daftar Pustaka.....   | 189        |
| Profil Penulis.....   | 191        |
| <b>BAB 13 PENYUSUNAN LAPORAN AUDIT INVESTIGATIF .....</b>                     | <b>192</b> |
| (Erwinsyah)   |            |
| Pendahuluan .....   | 193        |
| Proses Penyusunan Laporan Audit Investigatif.....                             | 196        |
| Struktur dan Sistematika Laporan Audit Investigatif .....                     | 197        |
| Kualitas dan Risiko Laporan Investigatif .....                                | 202        |
| Penutup .....   | 203        |
| Daftar Pustaka.....   | 204        |

|   |            |
|---|------------|
| Profil Penulis.....   | 205        |
| <b>BAB 14 PENCEGAHAN DAN PENDETEKSIAN DINI</b>                    |            |
| <b>KECURANGAN .....</b>   | <b>206</b> |
| (Lena Farsiah)  |            |
| Pendahuluan .....   | 207        |
| Konsep Dasar Pencegahan Kecurangan.....                           | 209        |
| Strategi Pencegahan Kecurangan.....                               | 212        |
| Peran Komite Audit dan Audit Internal .....                       | 215        |
| Pendeteksian Dini Kecurangan .....                                | 216        |
| Peran <i>Forensic Data Analytics</i> dalam Deteksi Dini .....     | 224        |
| <i>Whistleblowing</i> sebagai Mekanisme Deteksi Dini .....        | 227        |
| Tantangan Implementasi Pencegahan dan Deteksi Dini .....          | 229        |
| Peran Akuntan Forensik dalam Pencegahan Kecurangan .....          | 231        |
| Penutup .....   | 233        |
| Daftar Pustaka.....   | 235        |
| Profil Penulis.....   | 239        |
| <b>BAB 15 STUDI KASUS AKUNTANSI FORENSIK DI INDONESIA ..</b>      | <b>240</b> |
| (Tuti Meutia)   |            |
| Pendahuluan .....   | 241        |
| Teori dan Konsep Akuntansi Forensik.....                          | 244        |
| Klasifikasi <i>Fraud</i> .....                                    | 245        |
| Perkembangan Akuntansi Forensik di Indonesia .....                | 246        |
| Studi Kasus yang Ada di Indonesia.....                            | 247        |
| Peran Akuntan Forensik dalam Kasus yang Ada di<br>Indonesia ..... | 248        |
| Pengendalian Internal dan Pencegahan <i>Fraud</i> .....           | 249        |
| Implikasi terhadap Tata Kelola dan Regulasi.....                  | 249        |
| Digital <i>Forensic Accounting</i> dan Data Analytics .....       | 251        |
| Tantangan dan Prospek Akuntansi Forensik di Indonesia.....        | 252        |
| Daftar Pustaka.....   | 253        |
| Profil Penulis.....   | 254        |



# **BAB 1**

# **SEJARAH DAN**

# **PERKEMBANGAN**

# **AUDIT INVESTIGASI**

---

**Alfistia Maradidya, S.E., M.Acc., Ak.**  
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta



## Pendahuluan

Perkembangan sistem ekonomi global yang semakin kompleks telah mengubah lanskap risiko keuangan dan tata kelola organisasi secara signifikan. Globalisasi, digitalisasi transaksi, inovasi instrumen keuangan, serta tekanan kompetitif yang meningkat tidak hanya membuka peluang ekonomi yang luas, tetapi juga memperbesar risiko terjadinya kecurangan, manipulasi laporan keuangan, dan berbagai bentuk kejahatan keuangan lainnya. Dalam konteks ini, mekanisme pengawasan konvensional termasuk audit laporan keuangan tradisional sering kali menghadapi keterbatasan ketika berhadapan dengan skema *fraud* yang terstruktur, sistematis, dan lintas yurisdiksi. Audit laporan keuangan pada dasarnya dirancang untuk memberikan opini atas kewajaran penyajian laporan berdasarkan standar akuntansi, bukan untuk melakukan investigasi kriminal yang mendalam.

Keterbatasan tersebut semakin terlihat pasca berbagai skandal korporasi besar seperti Enron, WorldCom, dan Satyam, yang mengungkap bahwa manipulasi laporan keuangan dapat berlangsung lama tanpa terdeteksi oleh audit rutin. Peristiwa ini memunculkan kesenjangan antara ekspektasi publik dan ruang lingkup audit konvensional, sekaligus mendorong kebutuhan terhadap pendekatan yang lebih investigatif, skeptis, dan berbasis pembuktian hukum. Audit investigasi atau akuntansi forensik kemudian berkembang sebagai respons terhadap kebutuhan tersebut, dengan mereposisi peran akuntan sebagai penyidik keuangan yang mengumpulkan bukti *admissible*, merekonstruksi transaksi, dan menyusun laporan untuk kepentingan litigasi.

Seiring dengan berkembangnya teknologi informasi, karakteristik *fraud* juga mengalami transformasi menuju bentuk yang semakin digital dan kompleks, sehingga audit investigasi dituntut mengadopsi pendekatan berbasis data dan teknologi forensik digital. Dalam perspektif akademik, akuntansi forensik telah berkembang menjadi disiplin multidisipliner dengan landasan teoretis dan metodologis yang kuat, meskipun masih menghadapi tantangan dalam integrasi inovasi teknologi dan kesiapan regulasi. Secara konseptual, audit investigasi muncul sebagai respons atas meningkatnya

kompleksitas transaksi, tuntutan akuntabilitas publik, dan risiko *fraud* berbasis teknologi, serta berperan strategis dalam memperkuat tata kelola dan integritas sistem keuangan modern.

## **Akar Sejarah dan Fondasi Audit Investigasi**

Audit investigasi merupakan hasil evolusi historis yang panjang dan kompleks. Ia tidak muncul sebagai inovasi teknis sesaat, melainkan sebagai respons sistemik terhadap perubahan struktur ekonomi, perkembangan hukum, serta keterbatasan mekanisme audit konvensional dalam mengungkap kecurangan yang disengaja. Untuk memahami fondasi konseptualnya, perlu ditelusuri tiga fase utama perkembangan: (1) akuntansi sebagai instrumen pembuktian sejak peradaban awal, (2) lahirnya audit modern pada era Revolusi Industri, dan (3) transformasi peran akuntan menuju fungsi investigatif dalam praktik litigasi dan tata kelola korporasi.

### **1. Akuntansi dan Fungsi Pembuktian Sejak Peradaban Awal**

#### **a. Akuntansi sebagai Mekanisme Akuntabilitas Publik**

Sejak peradaban Mesir, Babilonia, dan Romawi, pencatatan transaksi telah digunakan sebagai alat pengawasan terhadap pengelolaan sumber daya publik. Catatan pajak, distribusi gandum, logistik militer, dan kepemilikan tanah disusun untuk memastikan bahwa pejabat administrasi tidak menyalahgunakan kewenangannya.

Dalam konteks ini, akuntansi berfungsi sebagai instrumen kontrol sosial. Ia memastikan bahwa individu yang diberi mandat mengelola sumber daya harus mempertanggungjawabkan tindakannya melalui dokumentasi yang dapat diverifikasi. Crumbley et al. menekankan bahwa akar akuntansi forensik dapat ditelusuri dari praktik awal ini, ketika pencatatan tidak hanya bertujuan administratif, tetapi juga sebagai mekanisme pembuktian atas penggunaan dana dan kekayaan publik.

Secara teoritis, fase ini merepresentasikan embrio konsep *accountability* dalam teori tata kelola modern. Audit investigasi modern masih mempertahankan prinsip yang sama: memastikan bahwa penggunaan sumber daya dapat dibuktikan dan diverifikasi secara objektif.

b. Catatan Keuangan sebagai Alat Pembuktian Hukum

Dalam sistem hukum Romawi, dokumen transaksi digunakan sebagai bukti dalam forum publik (forum Romanum). Kata "*forensic*" berasal dari kata Latin forensis, yang berarti "berkaitan dengan forum atau pengadilan." Artinya, sejak awal, praktik akuntansi memiliki keterkaitan erat dengan sistem hukum.

Catatan keuangan menjadi alat *evidentiary* (alat pembuktian). Fungsi *evidentiary* ini merupakan fondasi utama audit investigasi. Tanpa kemampuan dokumentasi dan pelacakan transaksi, pembuktian penyimpangan menjadi mustahil. Secara konseptual, audit investigasi modern adalah kelanjutan logis dari fungsi *evidentiary* tersebut. Ia memperluas fungsi pembuktian dari sekadar pencatatan administratif menjadi rekonstruksi transaksi yang kompleks dan sistematis.

c. Evolusi Awal Mekanisme Pengawasan

Dalam struktur kerajaan dan pemerintahan awal, sering kali terdapat pemisahan antara pihak yang mencatat transaksi dan pihak yang memeriksa catatan tersebut. Praktik ini merupakan cikal bakal konsep independensi dalam audit. Benih awal audit muncul ketika otoritas tertentu ditugaskan untuk memverifikasi catatan pejabat lain. Meskipun belum berbentuk audit profesional seperti saat ini, prinsip pemisahan fungsi (*segregation of duties*) telah muncul sebagai mekanisme pengendalian. Dengan demikian, fondasi audit investigasi dapat ditelusuri hingga praktik pengawasan awal yang menggabungkan dokumentasi dan pemeriksaan independen.

## 2. Revolusi Industri dan Lahirnya Audit Modern

a. Perubahan Struktur Ekonomi dan *Agency Problem*

Revolusi Industri mengubah secara fundamental struktur organisasi ekonomi. Munculnya perusahaan berbentuk *joint-stock company* menciptakan pemisahan antara pemilik modal (*shareholders*) dan pengelola perusahaan (*managers*). Kondisi ini melahirkan *agency problem*, yaitu manajer memiliki akses informasi yang lebih besar dibandingkan pemilik, sehingga

## Daftar Pustaka

- Association of Certified *Fraud* Examiners. (2020). *Fraud* examiners manual (International ed.). Association of Certified *Fraud* Examiners.
- Crain, M. A., Hopwood, W. S., Pacini, C., & Young, G. R. (2015). *Essentials of forensic accounting*. American Institute of Certified Public Accountants (AICPA).
- Crumbley, D. L., Heitger, L. E., & Smith, G. S. (2015). *Forensic and investigative accounting* (7th ed.). Wolters Kluwer.
- Ellili, N., Nobanee, H., Haddad, A. E., Alodat, A. Y., & AlShalloudi, M. (2024). *Emerging trends in forensic accounting research: Bridging research gaps and prioritizing new frontiers*. *Journal of Economic Criminology*, 4, Article 100065. <https://doi.org/10.1016/j.jeconc.2024.100065>
- Harshani, P., & Perera, L. (2021). *A systematic literature review on forensic accounting*. In *Proceedings of the 11th International Conference on Business and Information (ICBI 2020)*, Colombo, Sri Lanka.
- Putri, A., & Nuswantara, D. A. (2025). *Artificial intelligence and data mining in detecting financial statement fraud: A systematic literature review*. *Journal of Accounting Science*, 9(2), 205–257. <https://doi.org/10.21070/jas.v9i2.2025>
- Torres, E. (2023). *Forensic accountants: History, profession, and emerging roles* (Working paper).


## PROFIL PENULIS



### **Alfistia Maradidya, S.E., M.Acc., Ak.**

Ketertarikan penulis terhadap ilmu akuntansi dan sistem informasi akuntansi dimulai sejak tahun 2007 silam. Hal tersebut membuat penulis memilih untuk masuk ke jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada dan berhasil lulus program Sarjana pada tahun 2011. Penulis kemudian bergabung dengan salah satu bank BUMN terbesar di Indonesia sebagai *Credit Risk Manager*. Bersamaan dengan menjalankan kariernya sebagai banker, penulis melanjutkan Pendidikan Profesi Akuntansi di Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada sejak tahun 2014, kemudian melanjutkan studi S2 di prodi Magister Akuntansi Universitas Gadjah Mada pada tahun 2015 dan berhasil menyelesaikan studinya pada tahun 2018. Setelah hampir 8 tahun menjadi seorang banker, penulis beralih profesi sesuai dengan ketertarikannya di bidang pendidikan dengan menjadi seorang dosen. Untuk mewujudkan karier sebagai dosen profesional, penulis pun aktif sebagai peneliti di bidang kepakarannya tersebut. Selain peneliti, penulis juga aktif menulis buku dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara yang sangat tercinta ini.

Email Penulis: [alfistia.maradidya@upnyk.ac.id](mailto:alfistia.maradidya@upnyk.ac.id)



**BAB 2**  
**KONSEP DASAR *FRAUD***  
**DAN KECURANGAN**  
**KEUANGAN**

---

**Iqlima Azhar, S.E., M.Si**  
Universitas Samudra



## Pendahuluan

Ketika mendengar kata "*fraud*," sebagian besar orang langsung mengaitkannya dengan rekayasa laporan keuangan atau manipulasi akuntansi. Faktanya, *fraud* merupakan fenomena kompleks yang melibatkan perilaku menyimpang, penyalahgunaan kekuasaan, dan kelemahan sistem pengendalian, tidak terbatas hanya pada ranah akuntansi atau keuangan. *Fraud* merupakan tindakan penyimpangan yang bersifat tersembunyi, sulit dideteksi, dan sering kali terjadi tanpa disadari, dan hal tersebut merupakan hambatan terbesar dalam mencapai tujuan organisasi. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh *Global Economic Conditions Survey* (GECS), para profesional keuangan memasuki tahun 2026 ini dengan sentimen yang pesimis terhadap prospek ekonomi global. *Survey* ini melibatkan 1.200 akuntan dan juga profesional keuangan yang mencatat bahwa tingkat kepercayaan global sepanjang tahun 2025 lalu berada pada level yang lemah dan relatif stagnan, meski membaik dibandingkan titik terendah pada kuartal pertama di tahun 2025. Kondisi tersebut mencerminkan kehati-hatian yang berkelanjutan di tengah ketidakpastian ekonomi global.

Global *Fraud* Index 2025 mencatat Indonesia sebagai negara dengan tingkat kerentanan penipuan tertinggi kedua di dunia, menempati posisi 111 dari 112 negara yang diteliti. Secara global, *fraud* menjadi ancaman utama bagi organisasi karena menyebabkan kerugian finansial signifikan setiap tahunnya. Laporan ACFE (2022) menunjukkan bahwa organisasi kehilangan sekitar 5% dari pendapatannya akibat *fraud*. Hal tersebut senada dengan 274.722 laporan penipuan yang dicatat oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada periode November 2024 sampai dengan September 2025. Dari angka tersebut, total kerugian mencapai Rp 6,1 triliun, dengan dana berhasil diblokir sebesar Rp 374,2 miliar, setara dengan 6,13% dari total kerugian. Angka tersebut bukan hal yang biasa, dan hal tersebut sepatutnya mencari perhatian serius semua pihak karena di era digital saat ini, penipuan bukan lagi kejahatan yang berdiri sendiri, melainkan telah menjadi *systemic risk* dalam ekosistem keuangan modern sehingga harus ditangani secara komprehensif lintas sektor.

Ketika tingkat kerentanan penipuan tinggi, maka yang dipertaruhkan bukan hanya kerugian individu. Namun, lebih dari itu

adalah kepercayaan publik, stabilitas ekonomi, dan reputasi bangsa di mata dunia. Lembaga penelitian independen di Indonesia, CELIOS (*Center of Economic and Law Studies*), dalam "Outlook Ekonomi Digital 2025" menyebutkan ekonomi digital Indonesia tumbuh pesat, dengan nilai transaksi mencapai 77 miliar dollar AS pada 2022 dan diproyeksikan mencapai 130 miliar dollar AS pada 2025, kontribusi 40 persen dari total ASEAN. Namun, perkembangan yang cukup signifikan tersebut tidak selalu diiringi penguatan proteksi atau regulasi memadai. Celah keamanan, lemahnya verifikasi identitas, regulasi, dan literasi digital yang belum merata menciptakan ruang subur bagi pelaku *fraud*. Jika jumlah kasus tinggi dan skor kerentanan juga tinggi, maka persoalannya bukan semata pada pelaku kejahatan, tetapi terletak pada arsitektur sistem yang belum cukup tangguh. Dalam tata kelola modern, pencegahan harus menjadi pondasi utama, di mana sistem yang kuat seharusnya mampu mendeteksi pola anomali transaksi sebelum kerugian meluas. Negara harus terus memantau, memprediksi, dan melakukan mitigasi risiko agar masyarakat tidak runtuh. Untuk mengantisipasi tren, memetakan potensi ancaman, dan membangun sistem yang tahan terhadap gangguan, pemerintah harus melakukan reformasi sistemik, bukan hanya penambahan regulasi teknis.

Ekonomi modern bertumpu pada kepercayaan, artinya hal tersebut akan mempengaruhi orang untuk berinvestasi. Investor menilai risiko bukan hanya dari pertumbuhan ekonomi, tetapi dari kualitas tata kelola dan keamanan sistem.

### **Konsep Dasar *Fraud*/Kecurangan**

*Fraud* atau kecurangan merupakan tindakan ilegal yang dilakukan secara sengaja untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok dengan merugikan pihak lain. Dalam konteks keuangan, *fraud* sering dikaitkan dengan manipulasi laporan keuangan, penyalahgunaan aset, serta praktik korupsi (Albrecht et al., 2019). *Fraud* berbeda dengan *error* (kesalahan), di mana kesalahan dapat terjadi tanpa unsur kesengajaan, sedangkan *fraud* mengandung unsur niat dan perencanaan. Oleh karena itu, *fraud* memiliki implikasi hukum dan etika yang lebih serius (Singleton & Singleton, 2010). Kompleksitas transaksi modern dan digitalisasi sistem keuangan meningkatkan

peluang terjadinya kecurangan yang semakin canggih dan sulit dideteksi (Rezaee, 2005). Pemahaman konsep dasar *fraud* menjadi fondasi penting dalam membangun sistem pengendalian internal dan tata kelola perusahaan yang efektif (Tuanakotta, 2018).

Dalam bidang akuntansi, *fraud* merupakan kecurangan yang melibatkan manipulasi data, pencurian aset, atau pelanggaran etika bisnis lainnya. Tindakan melanggar hukum tersebut dilakukan untuk mendapat keuntungan personal dengan merugikan orang lain, dan *Fraud* terjadi ketika informasi keuangan sengaja dipalsukan untuk menipu pihak lain. Menurut *Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE), sebagai organisasi profesional anti-*fraud* terbesar di dunia, *fraud* adalah "segala tindakan tidak jujur dan melanggar hukum yang dilakukan secara sengaja untuk memperoleh keuntungan yang tidak semestinya." Donald R. Cressey (1953) mengembangkan konsep *Fraud Triangle*, yaitu sebuah teori yang menjelaskan tiga faktor penyebab kecurangan di mana konsep ini memberi wawasan tentang motivasi dan kondisi yang dapat mendorong seseorang untuk melakukan tindakan kecurangan. *Fraud* melibatkan tiga elemen utama, yang dikenal sebagai *Fraud Triangle*: tekanan (*pressure*), peluang (*opportunity*), dan rasionalisasi (*rationalization*). Namun lebih jauh dari itu, *fraud* juga mencerminkan dinamika kekuasaan, integritas individu, serta kekuatan dan kelemahan sistem organisasi.



**Gambar 2.1: Elemen *Fraud Triangle***

Sumber: diolah penulis

## Daftar Pustaka

- ACFE. (2022). Report to the Nations on Occupational *Fraud* and Abuse. Association of Certified *Fraud* Examiners.
- ACFE, Report to the Nations, 2024
- Albrecht, W. S., Albrecht, C. O., Albrecht, C. C., & Zimbelman, M. F. (2019). *Fraud* examination (6th ed.). Cengage Learning.
- Button, M., & Cross, C. (2017). *Cyber fraud* and cybercrime. Routledge.
- Cressey, D. R. (1953). Other people's money: A study in the social psychology of embezzlement. Free Press.
- Rezaee, Z. (2005). Causes, consequences, and deterrence of financial statement *fraud*. *Critical Perspectives on Accounting*, 16(3), 277–298.
- Singleton, T., & Singleton, A. (2010). *Fraud* auditing and *forensic* accounting (4th ed.). Wiley.
- Transparency International. (2023). *Corruption Perception Index 2023*.
- Tuanakotta, T. M. (2018). Akuntansi forensik dan audit investigatif. Salemba Empat.
- Vousinas, G. L. (2019). Advancing theory of *fraud*: The S.C.O.R.E. model. *Journal of Financial Crime*, 26(1), 372–381.
- Wolfe, D. T., & Hermanson, D. R. (2004). The *Fraud* Diamond: Considering the four elements of *fraud*. *CPA Journal*, 74(12), 38–42.

## PROFIL PENULIS



### **Iqlima Azhar, M.Si.**

Penulis merupakan lulusan Sarjana Ekonomi pada Program Studi Akuntansi Universitas Syiah Kuala pada tahun 2009. Tertarik untuk mempertajam ilmu akuntansi, penulis melanjutkan kuliah tahun 2011 pada program magister Universitas Syiah Kuala di bidang yang sama, yaitu akuntansi, dan selesai pada tahun 2013. Pada saat ini penulis sedang melanjutkan kuliah S3 di bidang ekonomi syariah. Penulis memiliki kepakaran di bidang akuntansi, ekonomi Islam, akuntansi pemerintahan, dan kewirausahaan, di mana pada implementasinya di dunia usaha, bidang-bidang tersebut saling mendukung satu sama lain untuk meningkatkan kompetensi penulis. Dan untuk mewujudkan karier sebagai dosen profesional, penulis pun aktif sebagai peneliti di bidang kepakarannya tersebut. Beberapa penelitian yang telah dilakukan didanai oleh internal perguruan tinggi dan juga Kemendikbudristek DIKTI. Selain sebagai peneliti, penulis juga aktif menulis buku dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara yang sangat tercinta ini. Sebelumnya, penulis juga pernah membuat buku dengan judul Manajemen Keuangan, Pengantar Akuntansi, Perpajakan: Konsep, Regulasi, dan Penyelesaian Soal, dan Penganggaran sektor publik dan nirlaba yang digunakan sebagai referensi pada proses belajar mengajar di perguruan tinggi tempat penulis berafiliasi.

Email Penulis: [iqlima\\_a@unsam.ac.id](mailto:iqlima_a@unsam.ac.id) / [iqlima\\_a@yahoo.com](mailto:iqlima_a@yahoo.com)



**BAB 3**  
**JENIS-JENIS *FRAUD***  
**DALAM ORGANISASI**

---

**Riana Anggraeny Ridwan, S.E., M.Si., CAIA., CTT.**  
Universitas Sulawesi Barat



## Pengertian *Fraud*

*Fraud* adalah tindakan tidak terpuji, penipuan, dan kecurangan yang secara sengaja dilakukan oleh seseorang untuk mendapatkan keuntungan pribadi yang merugikan pihak tertentu. (Kranacher, Riley, & Wells, 2011).

Secara universal, *fraud* meliputi:

1. Misrepresentasi fakta atau kebohongan
2. Penyalahgunaan kepercayaan
3. Informasi yang dimanipulasi
4. Tujuan untuk memperoleh keuntungan finansial dan keuntungan lainnya

Contoh-contoh *Fraud*:

1. Tindakan manipulasi laporan keuangan
2. Tindakan penyalahgunaan aset perusahaan
3. Tindakan korupsi internal

*Fraud* acapkali dikaitkan dengan tindakan kecurangan atau penipuan yang disengaja yang sangat merugikan suatu organisasi. ACFE (*Association of Certified Fraud Examiners*), yakni organisasi yang didirikan tahun 1988 oleh Joseph T. Wells adalah organisasi profesional anti-*fraud* terbesar di dunia, berpendapat bahwa *fraud* seringkali dilakukan secara tersembunyi dan sistematis, sulit dideteksi tanpa adanya investigasi secara mendalam. *Fraud* berdampak besar terhadap keberlangsungan suatu organisasi, yaitu kerugian finansial, rusaknya reputasi, hilangnya kepercayaan pelanggan, dan juga mitra.

## ***Fraud Triangle: Mengapa Terjadi?***

*Fraud Triangle* adalah teori yang menjelaskan latar belakang seseorang melakukan tindakan *fraud* (kecurangan). Konsep dari teori ini dikembangkan oleh kriminolog Amerika (Donald Cressey). Terdapat tiga elemen utama, yaitu:

### 1. ***Pressure* (Tekanan)**

Tekanan/*pressure* adalah kebutuhan atau dorongan yang membuat seseorang merasa perlu dan harus melakukan tindakan kecurangan demi memenuhi niatan tertentu. Contoh *pressure*:

- a. Masalah keuangan pribadi (terlilit hutang dan gaya hidup)
- b. Target kerja yang tidak realistis

- c. Tuntutan dari atasan
- d. Tekanan untuk mempertahankan citra atau jabatan

Tanpa adanya dorongan atau tekanan, seringkali motivasi awal untuk melakukan tindakan *fraud* tidak akan ada.

## 2. **Opportunity (Kesempatan)**

Kesempatan muncul ketika sistem pengendalian lemah sehingga memungkinkan *fraud* dilakukan tanpa mudah terdeteksi.

Contoh *Opportunity* yang dimaksud:

- a. Tidak adanya pemisahan tugas (tugas antara pencatatan dengan kas)
- b. Lemahnya pengawasan
- c. Audit yang tidak dilakukan secara berkala
- d. Akses sistem yang tidak terkontrol dengan baik

*Opportunity* atau kesempatan seringkali disebut sebagai faktor utama terjadinya *fraud* dikarenakan tekanan saja tidak cukup mendorong seseorang untuk melakukan tindakan tersebut; kesempatan lah yang menjadi faktor pokok sehingga tindakan *fraud* bisa terjadi (Miceli, dkk; 2009).

## 3. **Rationalization (Rasionalisasi)**

Rasionalisasi adalah tindakan pembenaran perbuatan oleh diri sendiri sehingga pelaku tidak merasa bersalah terhadap tindakannya meskipun sesungguhnya tindakannya tersebut adalah hal yang salah.

Contoh rasionalisasi:

- a. "Saya hanya meminjam, suatu saat akan saya kembalikan."
- b. "Perusahaan ini untung besar, saya mengambil sedikit tidak akan menyebabkan perusahaan merugi."
- c. "Semua orang melakukan hal yang sama"

Ketiga faktor ini berkaitan satu sama lain; jikalau salah satu faktor tidak ada, kecenderungan *fraud* terjadi akan semakin kecil. Perkembangan teori *fraud triangle* ini berkembang menjadi teori *fraud diamond* (ditambahkan unsur kemampuan atau *capability*) dan teori *fraud pentagon* (dengan tambahan unsur *competence* atau kemampuan dan *arrogance* atau arogansi). Pelaku dengan akses

dan keahlian khusus akan lebih berpotensi melakukan *fraud* dengan tingkatan yang kompleks yang semakin sulit untuk diungkap dan dideteksi (Blenkinsopp, dkk., 2008).

## **Klasifikasi Utama Menurut ACFE (*Fraud Tree*)**

### **1. Penyalahgunaan Aset (*Asset Misappropriation*)**

Penyalahgunaan aset ialah salah satu bentuk kecurangan yang paling tinggi frekuensi terjadinya dalam suatu organisasi. Hal ini terjadi ketika seorang pegawai menggunakan atau mengambil aset perusahaan untuk kepentingan pribadi tanpa seizin pemilik atau pihak yang berwenang di perusahaan.

*Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE) kecurangan jenis ini adalah yang paling sering terjadi jika dibandingkan dengan tindak korupsi atau manipulasi laporan keuangan perusahaan, dan seringkali *fraud* jenis ini nyaris tidak terdeteksi karena nilainya tidak material dibandingkan dengan kecurangan lain yang mungkin saja terjadi di lingkup perusahaan.

Aset umumnya berupa:

- a. Uang tunai (kas, setoran pelanggan)
- b. Rekening Perusahaan atau Dana transfer)
- c. Inventaris kantor atau peralatan
- d. Persediaan barang
- e. Data dan informasi penting perusahaan
- f. Waktu kerja (Klaim Lembur Karyawan)

### **2. Bentuk-bentuk Penyalahgunaan Aset**

- a. Pencurian Kas (*Cash Thief*), yakni pengambilan uang dari kas, tidak menyetorkan seluruhnya jikalau ada pembelian barang, mengubah catatan penjualan.
- b. Penggelapan Persediaan (*Inventory Fraud*): contohnya melakukan pengambilan di gudang, memanipulasi laporan persediaan, menjual barang perusahaan, dan mendapatkan keuntungan pribadi.
- c. Penyalahgunaan Aset Non-Kas, seperti menggunakan kendaraan dinas bukan untuk kepentingan kantor, klaim biaya perjalanan dinas fiktif, pegawai fiktif, pemalsuan reimbursement

## Daftar Pustaka

- Kranacher, M. J., Riley, R. A., & Wells, J. T. (2011). *Forensic Accounting and Fraud Examination*. Wiley.
- Mardiasmo. (2010). *Perpajakan: Teori, Konsep, dan Implementasi* (terkait dampak penyalahgunaan aset negara). Andi.
- Miceli, M. P., Near, J. P., & Dworkin, T. M. (2009). A word to the wise: How managers and policy-makers can encourage employees to report wrongdoing. *Journal of Business Ethics*, 86(3), 379–396. <https://doi.org/10.1007/s10551-008-9853-6>.
- Park, H., Blenkinsopp, J., Oktem, M. K., & Omurgonulsen, U. (2008). Cultural orientation and attitudes toward different forms of *whistleblowing*. *Journal of Business Ethics*, 82(4), 929–939. <https://doi.org/10.1007/s10551-007-9603-1>
- Putri, C. M., & Ilboudo, T. A. S. (2024). Corruption in village governments: A bibliometric review and future research agenda. *Public Accounting and Sustainability*, 1(1), 35–49. <https://doi.org/10.18196/pas.v1i1.8>
- Transparency International. (2023). *Whistleblowing and anti-corruption framework*. <https://www.transparency.org>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. (2014).

## PROFIL PENULIS



### **Riana Anggraeny Ridwan, S.E., M.Si., CAIA., CTT.**

Penulis menyelesaikan pendidikan di SMA 1 Wonomulyo, Sulawesi Barat, jurusan IPA, dan melanjutkan studi dengan fokus keilmuan baru, yakni akuntansi, di Universitas Hasanuddin pada tahun 2012. Ketertarikan pada ilmu akuntansi memotivasi penulis untuk belajar lebih giat; hal ini membuat penulis berhasil menyelesaikan studi 3,5 tahun dengan predikat *Cum laude*, melanjutkan ke jenjang magister di kampus yang sama di tahun 2017, dan selesai dengan predikat *Cum laude* dengan masa studi 1 tahun 7 bulan dengan pendalaman ilmu auditing sebagai bidang konsentrasi penulis. 2 bulan setelah menyelesaikan pendidikan magister, penulis mulai mengajar sebagai dosen. Luar Biasa pada kampus Universitas Sulawesi Barat, 2 tahun berselang akhirnya Penulis berhasil lulus sebagai Dosen ASN di Universitas Sulawesi Barat dengan spesialisasi Ilmu Auditing, ketertarikan pada bidang ilmu Auditing ditandai dengan banyaknya artikel yang penulis hasilkan; beberapa bahkan mendapat pendanaan hibah dari Kementrian dan pendanaan dari internal kampus penulis sendiri.

Selain mengembangkan ilmu melalui tuangan tulisan melalui artikel dan mengajar, penulis juga aktif sebagai dosen di Universitas Terbuka sebagai tutor dan juga korektor di bidang auditing dan keuangan. Penulis juga terjun sebagai praktisi, yaitu auditor junior dan konsultan keuangan di wilayah Makassar. Penulis juga aktif mengabdikan diri sebagai pemateri dalam berbagai webinar dan seminar yang berhubungan dengan keuangan, demi mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang auditing dan keuangan. Secara berkala, penulis juga aktif menyumbangkan ide dan gagasan melalui *book chapter* yang sesuai dengan bidang keilmuan penulis.

Email Penulis: [riana@unsulbar.ac.id](mailto:riana@unsulbar.ac.id)



# **BAB 4**

# **TAHAPAN DALAM**

# **INVESTIGASI FORENSIK**

---

**Rahayu Alkam, S.E., M.Acc.**  
Universitas Negeri Makassar

Investigasi forensik, yang merupakan audit khusus atas tindak pidana korupsi, penyalahgunaan wewenang, serta ketidaklancaran pembangunan, bertujuan untuk mengungkap sejumlah fakta terkait *fraud*, mencakup perbuatan *fraud* (subjek), pelaku *fraud* (objek), modus operandi, dan kuantifikasi nilai kerugian dan dampak yang ditimbulkan. Penekanan investigasi forensik adalah pada penelusuran sampai pada titik temu tersangka yang menjadi pelaku kecurangan dan menghadapkannya ke pengadilan dengan bukti-bukti yang diperoleh selama investigasi.

Investigasi forensik selain dilakukan oleh auditor pemerintah, dapat pula dilakukan oleh akuntan publik sesuai dengan standar yang dikeluarkan oleh IAPI (Institut Akuntan Publik Indonesia), khususnya Standar Jasa Investigasi (SJI). Permintaan investigasi dapat berasal dari entitas usaha maupun aparat penegak hukum. Sebelum resmi terlibat dalam investigasi forensik, akuntan publik harus mempertimbangkan kesanggupan firmannya, terutama pertimbangan atas *skill* dan pengalaman yang dibutuhkan dalam penugasan. Investigasi forensik diketahui membutuhkan pengetahuan detail, terutama teknik-teknik investigasi dan pemahaman atas konteks hukum yang berlaku. Hal ini tentu terkait dengan biaya perikatan sebagai kompensasi atas personel tim yang membutuhkan spesifikasi dan pengalaman yang mumpuni. Selain itu, pertimbangan risiko penugasan dan mitigasinya harus dilakukan akuntan publik sebelum memutuskan menerima perikatan. Adapun tahapan-tahapan dalam investigasi forensik dijelaskan dalam bagian berikut.

### **Penelaahan Informasi Awal (Praperencanaan)**

Tahap awal dalam investigasi forensik dimulai dengan penelaahan informasi awal. Informasi awal dapat diperoleh dari berbagai sumber, misalnya media massa, pengaduan masyarakat, aparat penegak hukum, dan hasil audit regular (eksternal maupun internal).

Informasi awal yang dihimpun dapat menjadi dasar untuk mengembangkan hipotesis awal. Pengembangan hipotesis awal harus mencakup pertanyaan-pertanyaan dasar (5W+2H) berikut ini:

1. *What* (apa) yaitu apa inti permasalahan dan indikasi *fraud* apa yang terjadi; misalnya *mark up* atau *mark down*, pengadaan barang fiktif.

Identifikasi indikasi *fraud* dapat membantu menentukan langkah-langkah untuk memperjelas indikasi tindak pidana.

2. *Who* (siapa) yaitu siapa pelaku potensial termasuk memetakan apa posisi, tanggung jawab, peran, wewenang, dan latar belakang serta gaya hidup terduga; serta di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana indikasi *fraud* terjadi. Pemetaan ini juga harus mengidentifikasi peran-peran berbagai pihak yang secara bersama-sama melakukan kolusi dan nepotisme untuk melanggar hukum dan merugikan pihak lain.
3. *Where* (dimana/*locus delikti*) yaitu menentukan tempat terjadinya tindakan misalnya, kantor, divisi, proyek, bagian, Kementerian.
4. *When* (kapan/tempus delikti) yaitu memetakan periodisasi kejadian kecurangan biasanya beririsan langsung dengan periode anggaran.
5. *Why* (mengapa) yaitu mengidentifikasi berbagai penyebab atau kondisi yang mendorong tindakan kecurangan.
6. *How* (bagaimana) yaitu menentukan cara terjadinya tindakan dengan menggambarkan kronologis kejadian dan melakukan rekonstruksi lengkap atas berbagai peristiwa pidana sampai terjadinya tindakan kecurangan.
7. *How much* (berapa banyak) yaitu menghitung dugaan awal kerugian akibat terjadinya tindakan kecurangan.

Setelah pemetaan informasi awal, auditor perlu menyusun ringkasan hasil penelaahan yang tidak hanya mencantumkan hipotesis, jenis-jenis penyimpangan yang terjadi, pelaku potensial, pihak yang terlibat, modus operandi, dan indikasi serta sebab penyimpangan, tapi juga estimasi potensi kerugian dan rekomendasi penanganan investigasi pada tahap selanjutnya. Pada tahap ini, diputuskan keberlanjutan pelaksanaan investigasi dalam arti layak tidaknya indikasi *fraud* yang diidentifikasi ditelusuri lebih lanjut dengan perikatan pemeriksaan investigatif. Jika informasi awal sangat terbatas, namun pertimbangan profesional menganggap investigasi layak dilanjutkan, maka minimal informasi awal yang diperoleh wajib memenuhi kriteria atau dapat menjawab 3W dari 5W+2H.

## Perencanaan

Tahap perencanaan dilakukan dengan mulai menetapkan sasaran, ruang lingkup, dan susunan tim. Penetapan tim harus memperhatikan hasil penelaahan informasi awal terutama penyesuaian atas keahlian yang dibutuhkan dalam tim. Ketersediaan sumber daya yang memiliki kompetensi teknis sebagai bagian dari tim investigasi akan meningkatkan efektivitas dan ketelitian proses investigasi kecurangan karena kehadiran para profesional yang memiliki pengalaman serta keahlian khusus, misalnya di bidang forensik digital, menjadi sangat penting tidak hanya selama proses investigasi berlangsung, tetapi juga pada tahap tindak lanjut hasil temuan, termasuk ketika memberikan keterangan ahli di persidangan apabila diperlukan (Pedneault, 2010). Pada tahap ini surat tugas audit yang baru harus diterbitkan, menyesuaikan jika terdapat perubahan komposisi tim audit.

Setelah tim dibentuk, program kerja harus disusun dengan memperhatikan jangka waktu dan anggaran biaya sesuai dengan kebutuhan. Informasi tersebut perlu dicantumkan dalam surat tugas audit. Tim harus mempertimbangkan dengan saksama target yang diberikan klien kemudian merencanakan pekerjaan audit berdasarkan target tersebut. Tahap perencanaan juga perlu mempertimbangkan kebutuhan penggunaan teknik audit berbantuan komputer (CAAT) sebagai cara terbaik mengumpulkan bukti.

Selain itu, terdapat pula teknik perencanaan audit investigatif dengan metode SMEAC (*Situation, Mission, Execution, Administration, and Logistic Communication*). Metode ini awalnya banyak digunakan dalam operasi militer, sebelum digunakan pada investigasi *fraud*. Arfidawati, Nurlaila, et al. (2022) menjelaskan model perencanaan SMEAC digunakan auditor sebagai kerangka sistematis dalam melaksanakan audit investigatif. Tahap situasi (*situation*) memuat fakta awal yang diketahui, sedangkan misi (*mission*) menetapkan tujuan yang ingin dicapai oleh tim investigasi. Tahap pelaksanaan (*execution*) menjabarkan langkah-langkah teknis untuk mencapai tujuan tersebut, administrasi dan logistik (*administration and logistics*) mengatur pengelolaan sumber daya yang dibutuhkan, sementara komunikasi (*communication*) berfungsi mengoordinasikan pelaporan serta pertukaran informasi selama proses penugasan.

## Daftar Pustaka

- Albrecht, W. S., Albrecht, C. O., Albrecht, C. C., & Zimbelman, M. F. (2011). *Fraud Examination* (4th ed.). Cengage Learning.
- Arens, A. A., Elder, R. J., & Beasley, M. S. (2014). *Auditing & Jasa Assurance* (15th ed., Vol. 1). Pearson Education, Inc.
- Arfidawati, S., Nurlaila, & Mailin. (2022). *Fraud Detection in Village Fund Management in Mandailing Natal District. Budapest International Research and Critics Institute-Journal*, 5(1), 3705–3716. <https://doi.org/10.33258/birci.v5i1.4052>
- Institut Akuntan Publik Indonesia. (2022). *Buku Pedoman Jasa Investigasi Perikatan Investigatif untuk Tujuan Pemeriksaan Investigatif*. IAPI.
- Manning, G. A. (2005). *Financial Investigation and Forensic Accounting* (2nd ed.). Taylor & Francis.
- Pedneault, S. (2010). *Anatomy of a Fraud Investigation: From Detection to Prosecution*. John Wiley & Sons, Inc.
- Silverstone, H., & Davia, H. R. (2005). *FRAUD 101: Techniques and Strategies for Detection* (2nd ed.). John Wiley & Sons, Inc.

## PROFIL PENULIS




### **Rahayu Alkam, S.E., M.Acc.**

Penulis mulai menekuni ilmu akuntansi sejak tahun 2009 ketika penulis diterima di Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin dan berhasil lulus pada tahun 2013. Penulis kemudian melanjutkan pendidikan master pada tahun 2016 di program studi Magister Akuntansi Universitas Gadjah Mada dan berhasil menyelesaikan studi

pada tahun 2018.

Sejak di bangku kuliah penulis tertarik dengan bidang ilmu audit sehingga topik tugas akhir pada jenjang sarjana dan magister yang selalu dipilih penulis adalah audit, khususnya audit sektor publik. Penulis berusaha memiliki kepakaran di bidang audit setelah menjalani karier sebagai dosen dan praktisi (auditor). Penulis pun aktif sebagai peneliti di bidang akuntansi, terutama audit, melalui sejumlah penelitian yang didiseminasikan pada konferensi di tingkat nasional dan internasional serta dipublikasikan pada jurnal nasional terakreditasi Sinta. Melalui tulisan-tulisannya, penulis berharap dapat meningkatkan literasi pembaca khususnya dalam bidang akuntansi dan audit. Email Penulis: [rahayu.alkam@unm.ac.id](mailto:rahayu.alkam@unm.ac.id)



**BAB 5**  
**TEKNIK**  
**PENGUMPULAN BUKTI**  
**DIGITAL (*DIGITAL***  
***FORENSICS*)**

---

**Rahayu Alkam, S.E., M.Acc.**  
Universitas Negeri Makassar



## **Apa Itu Digital Forensics?**

Maraknya utilisasi teknologi dalam dunia bisnis dan akuntansi membuat pelaksanaan audit forensik tidak terlepas dari forensik digital, yaitu cabang ilmu forensik yang berfokus pada identifikasi, perolehan, pemrosesan, analisis, dan pelaporan data yang disimpan secara elektronik. Tujuan utama forensik digital adalah mengekstraksi data dari bukti elektronik, memprosesnya menjadi intelijen yang dapat ditindaklanjuti, dan menyajikan temuan untuk penuntutan. Semua proses menggunakan teknik forensik yang baik untuk memastikan temuan tersebut dapat diterima di pengadilan (Interpol, n.d.).

## **Bukti dalam Audit Investigasi Forensik**

Bukti secara umum didefinisikan oleh Singleton & Singleton (2010) sebagai segala sesuatu yang dapat ditangkap oleh pancaindra dan setiap bentuk pembuktian yang disampaikan secara sah di persidangan untuk membuktikan suatu dalil dan membentuk keyakinan pada hakim atau juri yang dapat berupa kesaksian, bukti tidak langsung (*circumstantial*), bukti demonstratif, bukti inferensial, atau bahkan bukti teoretis yang disampaikan oleh ahli yang kompeten. Pada dasarnya, bukti adalah segala sesuatu yang dapat membuktikan atau menyangkal suatu hal yang dipermasalahkan.

Sebagaimana pembahasan dalam subbab pengumpulan bukti di bab sebelumnya, bukti dalam setiap penugasan investigasi harus memenuhi kriteria bukti audit secara umum, yaitu cukup (kriteria kuantitas) dan tepat (kriteria kualitas). Selain itu, setiap auditor forensik harus mengetahui kriteria bukti yang diterima secara hukum karena auditor perlu menyadari sejak awal bahwa setiap investigasi *fraud* umumnya akan berakhir di persidangan.

Singleton & Singleton (2010) mengaskan bahwa untuk dapat diterima sebagai alat bukti, kesaksian, dokumen, benda, atau fakta harus relevan, material, dan kompeten terhadap pokok perkara yang disengketakan, serta diperoleh secara sah. Oleh karena itu, auditor harus dibekali *skill* pengelolaan bukti forensik digital mulai dari pengumpulan sampai penggunaannya di persidangan, terutama dalam menjaga *chain of custody* dari bukti.

Originalitas bukti juga berlaku pada bukti digital yang merupakan bukti yang diekstrak dari segala perangkat elektronik yang memiliki penyimpanan. Agar dapat digunakan dalam proses peradilan, Ademu et al. (2011) menekankan bahwa barang bukti digital harus memenuhi kriteria keabsahan hukum, ketepatan, keaslian, dan keandalan. Mengingat sifatnya yang mudah berubah dan rentan terhadap kerusakan, penanganan bukti digital perlu dilakukan secara cermat dan profesional. Penerapan prosedur forensik digital yang sistematis dan terstandar berperan penting dalam membantu investigator memperoleh bukti yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan di hadapan hukum.

### **Klasifikasi Barang Bukti Forensik Digital**

Secara umum barang bukti forensik digital dapat digolongkan menjadi dua, yaitu:

1. Barang Bukti Elektronik yang mempunyai wujud fisik dan dapat dikenali secara visual. Jenis-jenis barang bukti elektronik ini seperti komputer PC, *laptop/notebook*, *netbook*, *tablet*, telepon genggam, CD/DVD, *router*, *switch*, *hub*, *flashdisk*, *floppy disk*, *hard disk*, kamera video, CCTV, kamera digital, perekam digital, music/video player, dan semacamnya yang memiliki wujud fisik.
2. Barang Bukti Digital yang berupa informasi elektronik/dokumen elektronik atau hasil cetaknya seperti yang disebut dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2008 sebagai alat bukti hukum yang sah. Beberapa contoh barang bukti digital adalah:
  - a. *Logical File*: adalah file yang masih tersimpan secara normal dan terdaftar dalam sistem file aktif, sehingga dapat diakses langsung oleh sistem operasi.
  - b. *Deleted File*: adalah file yang telah dihapus dari sistem, namun jejak datanya masih tersimpan dalam media penyimpanan dan dapat dipulihkan melalui teknik forensik.
  - c. *Lost File*: adalah file yang sudah tidak tercatat dalam sistem file, tetapi secara fisik masih berada di sektor penyimpanan.
  - d. *File Slack*: adalah ruang sisa dalam suatu *cluster* penyimpanan yang tidak sepenuhnya terisi oleh data, yang dapat menyimpan fragmen data sebelumnya.

- e. *Log File*: adalah catatan aktivitas sistem atau aplikasi yang merekam peristiwa operasional, akses, dan perubahan data.
- f. *Encrypted File*: adalah file yang isinya telah dienkripsi sehingga hanya dapat diakses menggunakan kunci atau metode dekripsi tertentu.
- g. *Steganography File*: adalah file yang di dalamnya disembunyikan data lain menggunakan teknik penyamaran, biasanya pada media gambar, audio, atau video.
- h. *Office File*: mencakup dokumen perkantoran seperti teks, spreadsheet, dan presentasi yang sering memuat data administratif dan transaksi.
- i. *Audio file*: adalah rekaman suara digital yang dapat menjadi bukti komunikasi atau percakapan.
- j. *Video file*: adalah rekaman visual bergerak yang dapat merekam kejadian, aktivitas, atau interaksi tertentu.
- k. *Image file*: adalah file gambar digital yang dapat menyimpan dokumentasi visual maupun informasi tersembunyi dalam metadata.
- l. *Email*: adalah pesan elektronik yang berisi komunikasi tertulis, lampiran, dan metadata pengiriman.
- m. *User ID* dan *password*: adalah data autentikasi yang menunjukkan identitas pengguna serta hak akses terhadap suatu sistem.
- n. *Short Message Service (SMS)*: adalah pesan teks singkat yang dikirim melalui jaringan seluler dan dapat merekam komunikasi antar individu.
- o. *Multimedia Message Service (MMS)*: adalah pesan multimedia yang memuat teks, gambar, audio, atau video yang dikirim melalui jaringan seluler.
- p. *Call logs*: adalah catatan riwayat panggilan telepon yang memuat waktu, durasi, dan nomor yang dihubungi.

## **Teknik Pengumpulan Bukti Digital**

Pengumpulan bukti digital melibatkan berbagai teknik forensik dalam rangka menjaga kebenaran, keaslian, integritas, kerahasiaan, dan

## Daftar Pustaka

- Ademu, I. O., Imafidon, D. C. O., & Preston, D. D. S. (2011). A New Approach of Digital Forensic Model for Digital Forensic Investigation. *International Journal of Advanced Computer Science and Applications*, 2(12), 175.
- Interpol. (n.d.). *Digital Forensics* [Online post]. Retrieved from <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Innovation/Digital-forensics>
- ISO/IEC. (2012). *ISO/IEC 27037: Guidelines for Identification, Collection, Acquisition, and Preservation of Digital Evidence*. Geneva: International Organization for Standardization.
- National Institute of Standards and Technology (NIST). (2014). *Guide to Integrating Forensic Techniques into Incident Response (SP 800-86)*. Gaithersburg, MD: NIST.
- Republik Indonesia. (2016). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Singleton, T. W., & Singleton, A. J. (2010). *Fraud Auditing and Forensic Accounting* (4th ed.). John Wiley & Sons, Inc.

## PROFIL PENULIS




### **Rahayu Alkam, S.E., M.Acc.**

Penulis mulai menekuni ilmu akuntansi sejak tahun 2009 ketika penulis diterima di Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin dan berhasil lulus pada tahun 2013. Penulis kemudian melanjutkan pendidikan master pada tahun 2016 di program studi Magister Akuntansi Universitas Gadjah Mada dan berhasil menyelesaikan studi

pada tahun 2018.

Sejak di bangku kuliah penulis tertarik dengan bidang ilmu audit sehingga topik tugas akhir pada jenjang sarjana dan magister yang selalu dipilih penulis adalah audit, khususnya audit sektor publik. Penulis berusaha memiliki kepakaran di bidang audit setelah menjalani karier sebagai dosen dan praktisi (auditor). Penulis pun aktif sebagai peneliti di bidang akuntansi, terutama audit, melalui sejumlah penelitian yang didiseminasikan pada konferensi di tingkat nasional dan internasional serta dipublikasikan pada jurnal nasional terakreditasi Sinta. Melalui tulisan-tulisannya, penulis berharap dapat meningkatkan literasi pembaca khususnya dalam bidang akuntansi dan audit. Email Penulis: [rahayu.alkam@unm.ac.id](mailto:rahayu.alkam@unm.ac.id)



**BAB 6**

**TEKNIK WAWANCARA  
DAN INTEROGASI  
DALAM AUDIT  
INVESTIGASI**

---

**Herlina Ilyas, S.Ak., M.Ak., CTT.**  
Universitas Sulawesi Barat



## Pendahuluan

Wawancara merupakan dialog terstruktur atau semi-terstruktur antara dua pihak atau lebih. Dimana salah satu pihak mengajukan pertanyaan untuk sebuah informasi secara *faktual*, menilai kepribadian, dan tujuan *konseling*. Wawancara juga adalah sesuatu yang kompleks dan serbaguna yang mencakup individu, perilaku manusia, dan hak asasi manusia. Dengan demikian pewawancara harus fokus pada pengumpulan data secara fakta alih-alih mencari pengakuan dan harus menggunakan pendekatan secara fleksibel.

Dalam audit investigasi, teknik wawancara dan interogasi merupakan sesuatu yang bersifat penting karena merupakan instrumen utama dalam mengungkap fakta, memperoleh bukti, serta mengklarifikasi adanya indikasi kecurangan (*fraud*). Berbeda dengan audit pada umumnya yang fokus akhirnya berada pada keandalan laporan keuangan, audit investigasi bertujuan menemukan dan membuktikan adanya penyimpangan secara sistematis dan terstruktur. Oleh karenanya kemampuan auditor sangat dibutuhkan dalam melakukan wawancara dan interogasi yang menentukan keberhasilan dari proses investigasi.

## Konsep Dasar Wawancara dalam Audit Investigasi

Wawancara adalah salah satu teknik utama dalam proses audit investigasi yang fungsinya sebagai sarana kebutuhan informasi, klarifikasi, konfirmasi, serta pengembangan bukti atas dugaan penyimpangan dan *fraud*. Pada perspektif audit investigasi, wawancara tidak sekedar proses tanya-jawab melainkan suatu metode sistematis yang dirancang untuk mendapatkan fakta secara objektif dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Wawancara menjadi hal yang krusial karena tidak semua bukti dapat ditemukan melalui dokumen atau data elektronik lainnya. Proses ini dilakukan secara sistematis dengan beberapa pertimbangan seperti aspek psikologi, legal, dan etika profesi. Banyak fakta yang tersembunyi dalam pengalaman serta pengetahuan individu dan pola interaksi yang hanya dapat digali melalui komunikasi secara langsung.

## 1. Tujuan Wawancara dalam Audit Investigasi

Secara umum wawancara dalam audit investigasi memiliki tujuan untuk:

- a. Mengidentifikasi dan mengklarifikasi fakta terkait adanya penyimpangan (*fraud*).

Tujuan ini merupakan hal yang krusial yang menentukan sedalam mana fakta didapatkan serta kualitas dari kesimpulan hasil pemeriksaan. Tahap ini tidak hanya memperoleh informasi melainkan juga menilai relevansi, validitas, serta keterkaitan antara bukti secara objektif. Klarifikasi fakta juga melibatkan kemampuan analisis kritis untuk menguji konsistensi dari sebuah informasi. Membandingkan antara pernyataan narasumber dengan bukti dokumen, menelusuri alur transaksi, dan mengidentifikasi sebab-akibat dari suatu kejadian. Oleh sebab itu, proses identifikasi dan klarifikasi fakta tidak hanya berfokus pada bukti adanya penyimpangan namun juga pada pola, dampak yang ditimbulkan, serta kelemahan dari sistem pengendalian internal yang diterapkan yang terindikasi adanya penyimpangan (*fraud*).

- b. Menguji Konsistensi Informasi antar Narasumber

Pengujian konsistensi informasi antar narasumber adalah sesuatu hal yang wajib dilakukan untuk memastikan keandalan dan kredibilitas dari informasi yang diterima. Hal ini disebabkan karena perbedaan perspektif, kepentingan, dan pengetahuan terhadap suatu kejadian dari pihak manajemen, staf operasional, serta pihak ketiga. Oleh karena itu, auditor investigatif tidak hanya mengandalkan satu sumber informasi melainkan mewajibkan para auditor melakukan *cross-check* dan perbandingan secara sistematis. Dalam penerapannya, auditor menggunakan metode triangulasi, yaitu mengecek kebenaran informasi melalui dua atau lebih sumber yang berbeda, baik melalui dokumen pendukung maupun wawancara yang langsung dilakukan. Selain itu, auditor tidak lepas pada aspek nonverbal seperti tergambar pada bahasa tubuh yang tidak selaras dengan pernyataan secara lisan serta perubahan intonasi yang menimbulkan keraguan.

c. Mengonfirmasi bukti yang telah diperoleh dari dokumen atau sumber lain

Tujuan dilakukannya konfirmasi bukti adalah untuk memastikan kebenaran dari informasi yang telah diperoleh dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Konfirmasi bertujuan untuk menilai dan menguji keakuratan, keaslian, dan keterkaitan bukti dengan kejadian yang sedang dalam proses investigasi. Secara formal auditor memeriksa keabsahan dokumen yang tertera tanda tangan, cap, nomor referensi, tanggal penerbitan, dan otorisasi dari pihak berwenang. Selain dari dokumen fisik, bukti digital tetap melalui prosedur konfirmasi yang ketat. Auditor harus memastikan integritas data dengan tetap melindungi *chain of custody*, melakukan data *matching*, dan menggunakan teknik audit lainnya seperti bantuan komputer.

Bukti digital dapat berupa email, log transaksi, atau rekaman sistem yang membutuhkan verifikasi keasliannya agar terhindar dari manipulasi dan perubahan data yang dapat mengganggu validitas temuan. Sikap skeptisisme profesional auditor investigatif sangat diperlukan pada tahap ini guna menghindari bias dari bukti yang diperoleh. Setiap bukti harus diperlakukan secara kritis tanpa asumsi awal yang tidak mampu dipertanggungjawabkan.

d. Mengembangkan petunjuk baru yang mengarah pada bukti tambahan

Pada audit investigasi, pengungkapan informasi secara *faktual* tidak terhenti pada bukti-bukti yang telah diperoleh di tahap awal pemeriksaan. Bisa saja bukti awal merupakan langkah awal dalam pengembangan bukti baru yang dapat menjadi bukti tambahan. Pada proses ini dibutuhkan daya analisa dan berpikir kritis serta kemampuan intuisi profesional dari seorang auditor investigatif dalam memperoleh keterkaitan informasi tambahan. Identifikasi anomali perlu dilakukan oleh auditor atau hubungan yang tersembunyi di balik suatu transaksi.

## Daftar Pustaka

- Arianto, Bambang. (2025). *Audit Investigasi Strategi Efektif dalam Pengungkapan Fraud Era Digital*. Banten: Jawara Kreasinografi
- Castria, Magdalena. (2021). *Prinsip-prinsip Wawancara yang Efektif untuk Investigasi dan Pengumpulan Informasi*. *Association for the Prevention of Torture, American University*.

## PROFIL PENULIS




### **Herlina Ilyas, S.Ak., M.Ak., CTT.**

Penulis lahir di Majene tanggal 29 Juni 1994. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi, Universitas Sulawesi Barat. Menyelesaikan pendidikan S1 di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar pada Jurusan Akuntansi dan melanjutkan S2 di Universitas Muslim Indonesia Makassar pada Jurusan

Akuntansi Konsentrasi Auditing. Penulis menekuni bidang menulis. Beberapa riset yang telah penulis publikasikan diantaranya "Green UMKM: Transformasi Bisnis dalam Upaya Menjaga Kelestarian Lingkungan" dan "Penerapan Digital Accounting Sebagai Strategi UMKM Dalam Menciptakan Sustainable Business Di Kabupaten Majene." Penulis juga terlibat dalam penulisan buku/modul, di antaranya: Pengantar Akuntansi, Buku Ajar Dasar Ilmu Akuntansi, Manajemen Investasi dan Pasar Modal 2024, Audit Berbasis Risiko: Pendekatan Modern dalam Pemeriksaan Keuangan yang disusun pada Tahun 2025, dan Modul Teknologi Tepat Guna: Pengolahan Ampas Kemiri. Penulis juga terlibat dalam pendampingan Program Pendanaan mahasiswa P2MW dengan menghadirkan produk inovatif yang berlanjut ke Program KMI Expo XV 2024 yang dilaksanakan di Kendari, Sulawesi Tenggara.

Email Penulis: [herlinailyas@unsulbar.ac.id](mailto:herlinailyas@unsulbar.ac.id)



**BAB 7**  
**AUDIT INVESTIGASI**  
**PADA LAPORAN**  
**KEUANGAN**

---

**Fitri Yani Jalil, S.E., M.Sc.**  
Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta



## Pendahuluan

Audit investigasi merupakan cabang khusus dalam bidang auditing yang berfokus pada pengungkapan indikasi kecurangan, manipulasi, atau pelanggaran hukum dalam laporan keuangan suatu entitas. Berbeda dengan audit laporan keuangan konvensional yang bertujuan memberikan opini atas kewajaran penyajian laporan, audit investigasi diarahkan untuk menemukan fakta, motif, dan pelaku penyimpangan secara komprehensif (Arens et al., 2021). Pendekatan ini bersifat mendalam karena hasilnya sering digunakan sebagai bukti dalam proses litigasi atau investigasi regulator. Oleh sebab itu auditor investigatif harus memiliki kompetensi multidisipliner yang mencakup akuntansi, hukum, teknologi informasi, dan analisis perilaku. Kompleksitas lingkungan bisnis modern membuat praktik audit investigasi semakin relevan karena teknik manipulasi laporan keuangan semakin canggih. Banyak skandal keuangan global menunjukkan bahwa audit reguler tidak selalu mampu mendeteksi *fraud* kompleks tanpa prosedur investigatif tambahan.

Perkembangan globalisasi ekonomi telah meningkatkan volume transaksi lintas yurisdiksi sehingga risiko manipulasi laporan keuangan juga meningkat. Kondisi ini memunculkan kebutuhan akan metode audit yang mampu menelusuri transaksi secara forensik dan sistematis (Hopwood et al., 2019). Dalam praktiknya, audit investigasi tidak hanya memeriksa angka, tetapi juga menilai pola transaksi, hubungan antar pihak, serta log aktivitas sistem digital. Pendekatan tersebut memungkinkan auditor mengidentifikasi skema *fraud* tersembunyi yang tidak terlihat melalui pengujian sampel biasa. Penelitian menunjukkan bahwa organisasi dengan fungsi investigatif yang kuat memiliki tingkat kerugian *fraud* lebih rendah dibandingkan organisasi tanpa mekanisme tersebut (ACFE, 2025). Hal ini menegaskan bahwa audit investigasi merupakan instrumen penting dalam sistem pengendalian organisasi modern.

Laporan keuangan merupakan media komunikasi utama antara manajemen dan pemangku kepentingan eksternal seperti investor, kreditur, dan regulator. Informasi yang disajikan di dalamnya menjadi dasar pengambilan keputusan ekonomi strategis sehingga

keandalannya sangat krusial (Kieso et al., 2020). Ketika laporan keuangan dimanipulasi, dampaknya tidak hanya merugikan investor tetapi juga dapat memicu krisis kepercayaan pasar. Audit investigasi hadir sebagai mekanisme untuk memverifikasi integritas informasi tersebut ketika muncul indikasi penyimpangan. Tanpa prosedur investigatif, manipulasi kompleks seperti rekayasa pendapatan atau pengalihan aset dapat luput dari pengawasan. Oleh karena itu, peran audit investigasi semakin penting dalam menjaga stabilitas sistem keuangan.

Secara konseptual, audit investigasi tidak hanya berfungsi menemukan kesalahan, melainkan juga meningkatkan kualitas tata kelola organisasi. Hasil investigasi sering menjadi dasar perbaikan sistem kontrol internal, penyusunan kebijakan baru, serta penegakan disiplin manajerial (COSO, 2013). Organisasi yang menindaklanjuti temuan investigatif secara serius biasanya menunjukkan peningkatan transparansi dan akuntabilitas. Dampak jangka panjangnya adalah peningkatan kepercayaan pemangku kepentingan terhadap integritas laporan keuangan. Dengan demikian audit investigasi dapat dipandang sebagai mekanisme pencegahan sekaligus deteksi *fraud*. Perannya menjadi semakin strategis dalam lingkungan bisnis yang sarat risiko.

## Dasar Teori Audit Investigasi

Audit investigasi berakar pada teori *fraud* yang menjelaskan faktor penyebab terjadinya kecurangan dalam organisasi. Model klasik yang sering digunakan adalah *fraud triangle* yang menyatakan bahwa tekanan, peluang, dan rasionalisasi merupakan tiga elemen utama pemicu *fraud* (Cressey, 1953). Tekanan biasanya berasal dari kebutuhan finansial atau target kinerja, sedangkan peluang muncul karena lemahnya pengendalian internal. Rasionalisasi memungkinkan pelaku membenarkan tindakan ilegal secara psikologis. Model ini menjadi dasar analisis auditor dalam menilai risiko kecurangan laporan keuangan. Tanpa memahami faktor perilaku ini, proses investigasi akan kehilangan konteks penyebab. Oleh karena itu, teori perilaku menjadi fondasi penting audit investigatif.

Model tersebut kemudian dikembangkan menjadi *fraud diamond* yang menambahkan faktor kemampuan pelaku sebagai unsur keempat. Unsur kemampuan menekankan bahwa tidak semua individu dengan tekanan dan peluang dapat melakukan *fraud* tanpa keterampilan atau posisi yang memungkinkan (Wolfe & Hermanson, 2004). Faktor ini relevan dalam kasus manipulasi laporan keuangan yang kompleks karena biasanya melibatkan individu berpengetahuan tinggi. Auditor investigatif harus mempertimbangkan kompetensi teknis pelaku saat menilai risiko. Analisis ini membantu mengidentifikasi siapa yang paling mungkin melakukan manipulasi. Pendekatan berbasis profil pelaku meningkatkan efektivitas investigasi. Hal ini menunjukkan pentingnya integrasi teori perilaku dan audit.

Audit investigasi juga berlandaskan teori agensi yang menjelaskan konflik kepentingan antara manajemen sebagai agen dan pemilik sebagai prinsipal. Konflik ini dapat mendorong manajemen memanipulasi laporan keuangan demi mempertahankan reputasi atau bonus berbasis kinerja (Jensen & Meckling, 1976). Auditor investigatif menggunakan kerangka teori ini untuk menilai kemungkinan bias dalam pelaporan. Jika insentif manajemen terlalu kuat, risiko manipulasi cenderung meningkat. Analisis struktur kompensasi dan target kinerja menjadi bagian penting investigasi. Dengan memahami motivasi ekonomi, auditor dapat memprediksi area laporan yang rentan dimanipulasi. Teori agensi dengan demikian memperkuat pendekatan analitis investigatif.

Selain teori agensi, teori sinyal juga relevan dalam audit investigasi. Teori ini menjelaskan bahwa laporan keuangan merupakan sinyal yang dikirim perusahaan kepada pasar mengenai kondisi ekonominya (Spence, 1973). Ketika sinyal tersebut sengaja dimanipulasi, investor menerima informasi yang menyesatkan. Auditor investigatif berperan menilai apakah sinyal tersebut mencerminkan realitas ekonomi atau hanya rekayasa akuntansi. Analisis ini sering melibatkan pengujian konsistensi antara laporan keuangan dan kondisi operasional nyata. Ketidaksesuaian antara keduanya dapat menjadi indikasi *fraud*. Oleh sebab itu, teori sinyal membantu auditor memahami implikasi komunikasi keuangan.

## Daftar Pustaka

- Albrecht, W. S., Albrecht, C. O., Albrecht, C. C., & Zimbelman, M. F. (2019). *Fraud examination* (6th ed.). Cengage Learning.
- Alles, M., Kogan, A., & Vasarhelyi, M. (2018). *Continuous auditing: Insights and issues from practice*. Routledge.
- Appelbaum, D., Kogan, A., & Vasarhelyi, M. (2017). Big data and analytics in the modern audit engagement. *Accounting Horizons*, 31(1), 45–65.
- Arens, A. A., Elder, R. J., & Beasley, M. S. (2021). *Auditing and assurance services* (17th ed.). Pearson.
- Association of Certified Fraud Examiners. (2025). *Report to the Nations: Global Study on Occupational Fraud and Abuse*. ACFE.
- Coffee, J. C., Jr. (2007). *Gatekeepers: The professions and corporate governance*. Oxford University Press.
- Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO). (2013). *Internal control—Integrated framework*. COSO.
- Cressey, D. R. (1953). *Other people's money: A study in the social psychology of embezzlement*. Free Press.
- Crumbley, D. L., Heitger, L. E., & Smith, G. S. (2019). *Forensic and investigative accounting* (8th ed.). CCH.
- Dechow, P. M., Ge, W., Larson, C. R., & Sloan, R. G. (2011). Predicting material accounting misstatements. *Contemporary Accounting Research*, 28(1), 17–82.
- Fraser, J., & Simkins, B. J. (2016). *Enterprise risk management: Today's leading research and best practices for tomorrow's executives*. Wiley.
- Gramling, A. A., Rittenberg, L. E., & Johnstone, K. M. (2012). *Internal auditing: Assurance & advisory services* (2nd ed.). AICPA.
- Heider, F. (1958). *The psychology of interpersonal relations*. Wiley.
- Hopwood, W. S., Leiner, J. J., & Young, G. R. (2019). *Forensic accounting and fraud examination* (2nd ed.). McGraw-Hill.
- International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB). (2016). *International Standard on Auditing 240: The auditor's*

*responsibilities relating to fraud in an audit of financial statements.*  
IFAC.

International Standards on Auditing (ISA) 500. (2016). *Audit evidence.*  
IFAC.

Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs, and ownership structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305–360.

Kieso, D. E., Weygandt, J. J., & Warfield, T. D. (2020). *Intermediate accounting* (17th ed.). Wiley.

Near, J. P., & Miceli, M. P. (2016). *Whistle-blowing: A managerial perspective.* Routledge.

Nigrini, M. J. (2012). *Benford's Law: Applications for forensic accounting, auditing, and fraud detection.* Wiley.

Power, M. (1997). *The audit society: Rituals of verification.* Oxford University Press.

**Reuters.** (2025, October). *World Athletics uncovers €1.5 million corporate theft by staff.* <https://www.reuters.com>

Soltani, B. (2014). *Why corporations fail: The role of boards, culture, and norms.* Palgrave Macmillan.

Spence, M. (1973). *Job market signaling.* Quarterly Journal of Economics, 87(3), 355–374.

**Times of India.** (2025, September). *A forensic audit shows Beed Credit Cooperative duped 10k investors of ₹3,500 crore.* <https://timesofindia.indiatimes.com>

**Times Union.** (2026, January). *State auditor guilty plea in financial misappropriation case.* <https://www.timesunion.com>


Wolfe, D. T., & Hermanson, D. R. (2004). The *fraud* diamond: Considering the four elements of *fraud.* *CPA Journal*, 74(12), 38–42.

## PROFIL PENULIS



### **Fitri Yani Jalil, SE, M.Sc..**

Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta. Mengampu beberapa mata kuliah akuntansi, diantaranya Pengantar Akuntansi, Akuntansi Menengah I, dan Akuntansi Menengah II, Audit Manajemen, dan Audit Sistem Informasi. Saat ini penulis sedang menempuh pendidikan doktoral pada program Pascasarjana FEB UIN Jakarta. Selain itu, penulis juga mengemban tugas sebagai pengelola jurnal Akuntabilitas: Jurnal Ilmu Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Penulis aktif melakukan riset dan menulis buku pada bidang ilmu yang digelutinya. Penulis menggeluti akuntansi dengan kepakarannya pada bidang auditing. Email Penulis: [fitri.yani@uinjkt.ac.id](mailto:fitri.yani@uinjkt.ac.id)



**BAB 8**  
**INVESTIGASI**  
**MANIPULASI LABA DAN**  
***EARNINGS***  
***MANAGEMENT***

---

**Dr. Ir. Mochamad Heru Riza Chakim, M.M.**  
Universitas Raharja



## Pendahuluan

Manipulasi laba (*earnings manipulation*) merupakan salah satu bentuk kecurangan laporan keuangan yang paling kompleks dalam praktik akuntansi modern. Praktik ini dilakukan melalui rekayasa kebijakan akuntansi, estimasi, klasifikasi transaksi, maupun pengaturan waktu pengakuan pendapatan dan beban sehingga laporan keuangan tampak wajar secara formal, tetapi menyesatkan secara substansi ekonomi (Healy & Wahlen, 1999; Schipper, 1989). Dalam beberapa dekade terakhir, penelitian mengenai earnings management berkembang pesat baik dari sisi teori, metodologi deteksi, maupun implikasi tata kelola seiring dengan kemajuan teknik analitik dan peningkatan tuntutan transparansi pasar modal (Bui, 2024; Nguyen et al., 2023).

Perkembangan metodologi deteksi juga signifikan: selain model akrual klasik seperti Jones dan *Modified Jones*, penelitian modern menggabungkan pendekatan *real earnings management*, model probabilistik seperti Beneish M-Score, serta teknik *forensic data analytics* berbasis *machine learning* yang semakin banyak diuji dalam konteks empiris (Achmad, 2024; Baik et al., 2022; Beneish, 1999; Dechow et al., 1995; Roychowdhury, 2006). Kajian mutakhir menunjukkan bahwa manipulasi laba tidak hanya relevan bagi penegakan hukum, tetapi juga bagi manajemen risiko, peringkat kredit, dan stabilitas pasar (Duong, 2023).

## Konsep dan Kerangka Teoretis *Earnings Management*

*Earnings management* merupakan fenomena yang tidak dapat dilepaskan dari fleksibilitas yang melekat dalam standar akuntansi berbasis akrual. Sistem akuntansi akrual memberikan ruang bagi manajemen untuk menggunakan pertimbangan profesional (*professional judgment*) dalam menentukan estimasi, asumsi, dan metode pencatatan transaksi (Healy & Wahlen, 1999). Fleksibilitas ini pada satu sisi diperlukan agar laporan keuangan dapat merepresentasikan substansi ekonomi transaksi secara wajar. Namun di sisi lain, fleksibilitas tersebut membuka peluang bagi manajemen untuk melakukan intervensi terhadap angka laba demi mencapai tujuan tertentu.

Secara konseptual, earnings management didefinisikan sebagai intervensi manajemen dalam proses pelaporan keuangan eksternal dengan tujuan memperoleh keuntungan pribadi atau organisasi tertentu (Schipper, 1989). Intervensi ini dapat dilakukan melalui dua pendekatan utama, yaitu:

1. *Accrual Earnings Management*, yaitu manipulasi yang dilakukan melalui kebijakan dan estimasi akuntansi tanpa mengubah aktivitas ekonomi riil perusahaan. Contohnya adalah perubahan estimasi penyisihan piutang, metode depresiasi, atau pengakuan provisi (Dechow & Skinner, 2000).
2. *Real Earnings Management*, yaitu manipulasi yang dilakukan melalui keputusan operasional riil, seperti memberikan diskon besar untuk meningkatkan penjualan akhir periode, mengurangi pengeluaran riset dan pengembangan, atau menunda biaya tertentu demi meningkatkan laba jangka pendek (Roychowdhury, 2006).

Perbedaan antara kedua pendekatan tersebut penting dalam investigasi forensik karena real earnings management seringkali lebih sulit dibedakan dari keputusan bisnis normal dibandingkan manipulasi berbasis akrual.

Secara teoretis, praktik earnings management dijelaskan melalui beberapa kerangka konseptual berikut:

### 1. *Agency Theory*

Teori keagenan menjelaskan adanya hubungan kontraktual antara pemilik perusahaan (*principal*) dan manajemen (*agent*). Karena terdapat pemisahan kepemilikan dan pengendalian, manajemen memiliki akses informasi yang lebih besar (*information asymmetry*) dibandingkan pemilik (Jensen & Meckling, 1976). Ketidakeimbangan informasi ini menciptakan peluang bagi manajemen untuk menyajikan laporan keuangan yang menguntungkan posisinya, meskipun tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi ekonomi yang sebenarnya.

### 2. *Positive Accounting Theory*

Teori ini menyatakan bahwa manajemen akan memilih kebijakan akuntansi yang memaksimalkan utilitasnya (Ghio & Verona, 2020).

transaksi pihak berelasi. Pendekatan ini sejalan dengan standar audit berbasis risiko yang menekankan pemahaman entitas dan lingkungannya.

Integrasi antara analisis kuantitatif, evaluasi tata kelola, dan pengujian substantif memungkinkan investigator membangun kesimpulan yang *defensible* secara profesional maupun hukum. Dengan demikian, menegaskan bahwa deteksi manipulasi laba bukan sekadar proses mekanis menghitung rasio, melainkan proses investigatif komprehensif yang memerlukan skeptisisme profesional tingkat tinggi.

### **Implikasi Hukum dan Tata Kelola**

Manipulasi laba yang material dan disengaja dapat dikategorikan sebagai *fraudulent financial reporting* dan berpotensi melanggar regulasi pasar modal. Dalam perspektif hukum, unsur niat (*intent*) menjadi faktor pembeda utama antara kesalahan akuntansi dan kecurangan.

Skandal akuntansi besar menunjukkan bahwa lemahnya tata kelola perusahaan berkontribusi signifikan terhadap praktik manipulasi laba. Efektivitas dewan komisaris dan komite audit memiliki hubungan negatif dengan tingkat *earnings management* (Klein, 2002).

Dari sudut pandang tata kelola, pencegahan manipulasi laba memerlukan:

1. Penguatan independensi dewan dan komite audit.
2. Transparansi pengungkapan kebijakan akuntansi.
3. Sistem pengendalian internal yang efektif.
4. Audit eksternal yang independen dan berkualitas tinggi.

Peran akuntan forensik dalam konteks ini tidak hanya bersifat reaktif (mengungkap kecurangan), tetapi juga preventif melalui evaluasi risiko dan penguatan sistem pengendalian.

## Daftar Pustaka

- Abhayawansa, S. (2011). A methodology for investigating intellectual capital information in analyst reports. *Journal of Intellectual Capital*, 12(3), 446–476. <https://doi.org/10.1108/14691931111154733>
- Achmad, T. (2024). Forensic accounting and risk management: The role of forensic accounting skills in enhancing auditor self-efficacy towards fraud detection. *Journal of Risk and Financial Management*, 17, 573.
- Baik, B., Gunny, K., Jung, B., & Park, D. (2022). Income smoothing through R&D management and earnings informativeness. *The Accounting Review*, 97(3), 25–49.
- Becerra-Fernandez, I., Wang, T., Agha, G., & Sin, T. (2005). Actor model and knowledge management systems: Social interaction as a framework for knowledge integration. In *3rd Biennial Conference on Professional Knowledge Management, WM 2005: Vol. 3782 LNAI* (pp. 19–31). Springer Verlag. [https://doi.org/10.1007/11590019\\_2](https://doi.org/10.1007/11590019_2)
- Beneish, M. D. (1999). The detection of *earnings manipulation*. *Financial Analysts Journal*, 55(5), 24–36.
- Bui, T. H. (2024). Past, present, and future of earnings management research: A bibliometric analysis. *Cogent Economics and Finance*.
- Burgstahler, D., & Dichev, I. (1997). Earnings management to avoid earnings decreases and losses. *Journal of Accounting and Economics*, 24(1), 99–126.
- Dechow, P. M., & Skinner, D. J. (2000). Earnings management: Reconciling the views of accounting academics, practitioners, and regulators. *Accounting Horizons*, 14(2), 235–250.
- Dechow, P. M., Sloan, R. G., & Sweeney, A. P. (1995). Detecting earnings management. *The Accounting Review*, 70(2), 193–225.
- Duong, H. K. (2023). Real earnings management during economic downturns. *Journal of International Accounting Research*. <https://doi.org/10.2308/JIAR-2021-093>
- Eckel, N. (1981). Smoothing Hypothesis Revisited. *Abacus*.

- Espinoza, M. D. (2024). A qualitative analysis of challenges in online fraud detection and investigation. In *Change Dynamics in Healthcare, Technological Innovations, and Complex Scenarios*. <https://doi.org/10.4018/979-8-3693-3555-0.ch009>
- Fields, T. D., Lys, T. Z., & Vincent, L. (2001). Empirical research on accounting choice. *Journal of Accounting and Economics*. [https://doi.org/10.1016/S0165-4101\(01\)00028-3](https://doi.org/10.1016/S0165-4101(01)00028-3)
- Ghio, A., & Verona, R. (2020). Voluntary Corporate Disclosure. In *Contributions to Management Science* (pp. 55–100). Springer. [https://doi.org/10.1007/978-3-030-42299-8\\_3](https://doi.org/10.1007/978-3-030-42299-8_3)
- Healy, P. M. (1985). The effect of bonus schemes on accounting decisions. *Journal of Accounting and Economics*, 7, 85–107.
- Healy, P. M., & Wahlen, J. M. (1999). A review of the earnings management literature and its implications for standard setting. *Accounting Horizons*, 13(4), 365–383.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs, and ownership structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305–360.
- Jones, J. J. (1991). Earnings management during import relief investigations. *Journal of Accounting Research*, 29(2), 193–228.
- Klein, A. (2002). Audit committee, board of director characteristics, and earnings management. *Journal of Accounting and Economics*, 33(3), 375–400.
- Kurlat, P., & Scheuer, F. (2021). Signalling to Experts. *Review of Economic Studies*. <https://doi.org/10.1093/restud/rdaa068>
- McNichols, M. F. (2000). Research design issues in earnings management studies. *Journal of Accounting and Public Policy*, 19, 313–345.
- Nguyen, T. T. H., Ibrahim, S., & Giannopoulos, G. (2023). Detecting earnings management: a comparison of accrual and real *earnings manipulation* models. *Journal of Applied Accounting Research*. <https://doi.org/10.1108/JAAR-08-2021-0217>
- Roychowdhury, S. (2006). Earnings management through real activities manipulation. *Journal of Accounting and Economics*, 42(3),

335–370.

- Saleh, N. M., Rahman, M. R. C. A., & Hassan, M. S. (2009). Ownership structure and intellectual capital performance in Malaysia. *Asian Academy of Management Journal of Accounting and Finance*, 5(1), 1–29. <https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-70749114625&partnerID=40&md5=b85f9255adae743897e1612ed9f21e51>
- Schipper. (1989). Commentary on earnings management. Schipper, K. *Accounting Horizons* 3: 91-102. In *Accounting, Organizations, and Society*.
- Scott, W. R. (2015). FINANCIAL ACCOUNTING THEORY, Seventh Edition. *Essentials of Logistics and Management, the Global Supply Chain, Third Edition*.
- Sloan, R. G. (1996). Do stock prices fully reflect information in accruals and cash flows about future earnings? *The Accounting Review*, 71(3), 289–315.
- Sweeney, A. P. (1994). Debt-covenant violations and managers' accounting responses. *Journal of Accounting and Economics*. [https://doi.org/10.1016/0165-4101\(94\)90030-2](https://doi.org/10.1016/0165-4101(94)90030-2)
- Teoh, S. H., Welch, I., & Wong, T. J. (1998). Earnings management and the long-run market performance of initial public offerings. *Journal of Finance*, 53(6), 1935–1974.
- Tickner, P., & Button, M. (2020). Deconstructing the origins of Cressey's Fraud Triangle. In *Journal of Financial Crime*. <https://doi.org/10.1108/JFC-10-2020-0204>
- White, G., Lee, A., & Tower, G. (2007). Drivers of voluntary intellectual capital disclosure in listed biotechnology companies. *Journal of Intellectual Capital*, 8(3), 517–537. <https://doi.org/10.1108/14691930710774894>
- Yarana, C. (2023). Factors Influencing Financial Statement Fraud: An Analysis of the Fraud Diamond Theory from Evidence of Thai Listed Companies. *WSEAS Transactions on Business and Economics*. <https://doi.org/10.37394/23207.2023.20.147>

## PROFIL PENULIS



### **Dr. Ir. Mochamad Heru Riza Chakim, M.M.**


Manipulasi laba (*earnings manipulation*) merupakan salah satu bentuk kecurangan laporan keuangan yang paling kompleks dalam praktik akuntansi modern. Praktik ini dilakukan melalui rekayasa kebijakan akuntansi, estimasi, klasifikasi transaksi, maupun pengaturan waktu pengakuan pendapatan dan beban sehingga laporan

keuangan tampak wajar secara formal, tetapi

menyesatkan secara substansi ekonomi. Dalam beberapa dekade terakhir, penelitian mengenai earnings management berkembang pesat baik dari sisi teori, metodologi deteksi, maupun implikasi tata kelola, seiring dengan kemajuan teknik analitik dan peningkatan tuntutan transparansi pasar modal yang mendukung kemajuan dan perkembangan perusahaan secara berkelanjutan. Pada saat sekolah SD Negeri Sultan Agung Ponorogo lulus tahun 1973. Tahun 1975 lulus dari SMP Negeri 1 Ponorogo dan tahun 1979 lulus dari SMA Negeri I Ponorogo. Penulis kemudian melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi dan berhasil menyelesaikan studi S1 di prodi Teknik Kimia Institut Teknologi Bandung 1985. Kemudian melanjutkan pendidikan Magister Manajemen di prodi Magister Bisnis Administrasi Teknologi Institut Teknologi Bandung lulus tahun 1999, sesuai harapan saya di bidang manajemen, serta pendidikan doktoral di prodi Bisnis Administrasi Universitas Padjadjaran lulus tahun 2021.

Penulis memiliki kepakaran di bidang strategi korporat dan bisnis korporat. Pada tahun 2014 penulis diangkat menjadi Direktur Komersial PT SUCOFINDO (Persero) di bidang jasa yang sangat tergantung pada SDM yang kompeten. Saat ini penulis juga mengelola Yayasan Sosial Abdul Chakim yang bergerak di bidang pendidikan dan sosial, Ketua Dewan Pengurus Nasional (DPN) Asosiasi Perguruan Tinggi Manajemen Retail Indonesia (APTMRI), Dewan Pembina Asosiasi Dosen Indonesia (ADI), Staf Ahli Pimpinan Universitas

Raharja, Asesor LSP Kimia Industri, dan Ketua Bidang Pendidikan di Yayasan Masjid As Sajadah, serta dosen di Universitas Raharja dan Universitas Padjadjaran. Penulis aktif melakukan penelitian dan juga diterbitkan di jurnal nasional maupun internasional. Email Penulis: [heruriza11@gmail.com](mailto:heruriza11@gmail.com)



# **BAB 9**

# **INVESTIGASI**

# **PENCUCIAN UANG**

---

**Dr. Lia Kian, S.E., M.M.**  
Universitas Djuanda Bogor



## Pendahuluan

Pencucian uang adalah sebuah praktik ilegal yang bertujuan untuk menyembunyikan sumber uang haram tersebut, sehingga terlihat seakan-akan berasal dari aktivitas yang sah. Menurut *Financial Action Task Force* (FATF), lembaga yang menentukan standar global untuk memerangi praktik ini, aktivitas tersebut merupakan landasan bagi tindakan kriminal terorganisir, perdagangan narkoba, kolusi, dan pendanaan kegiatan ekstremis. Penggelapan dana ini tidak hanya merusak kepercayaan terhadap sistem keuangan global, tetapi juga mengancam pertumbuhan ekonomi jangka panjang di negara-negara dengan perekonomian baru.

Penanganan kasus pencucian uang adalah bidang yang rumit yang melibatkan hukum pidana, audit akuntansi untuk tujuan hukum, intelijen keuangan, serta teknologi informasi. Bagian ini menjelaskan dasar konsep dari penelitian pencucian uang, metode penyelidikan yang terkini, hasil-hasil dari studi terbaru dalam publikasi akademis terkemuka, serta berbagai tantangan yang muncul di era transformasi digital perbankan.

## Kerangka Teoritis Investigasi Pencucian Uang

### 1. Model Tiga Tahap (*Placement-Layering-Integration*)

Konsep dasar yang paling mendasar untuk mengerti bagaimana uang haram dicuci adalah kerangka tiga fase yang sudah ada sejak tahun delapan puluhan:

- a. Penempatan: Langkah permulaan saat uang hasil kejahatan (dana ilegal) dimasukkan ke dalam tatanan finansial yang resmi. Cara lazim mencakup menyetor uang tunai sedikit demi sedikit agar tidak perlu dilaporkan (disebut *structuring* atau *smurfing*), membeli wesel perjalanan, atau memanfaatkan jasa layanan pengiriman uang.
- b. Pelapisan: Fase ketika uang tersebut diputar melalui serangkaian transaksi rumit demi menghilangkan jejak asalnya. Taktik yang dipakai antara lain memindahkan dana antar negara, memakai perusahaan boneka (*shell companies*), serta merekayasa perdagangan antar negara.

- c. Integrasi: Tahap penutup di mana dana yang sudah dianggap "bersih" dikembalikan kepada pelakunya melalui investasi yang sah, contohnya properti, usaha yang banyak melibatkan uang tunai (seperti restoran atau kasino), atau instrumen investasi.

Kerangka ini masih dianggap penting walau telah banyak berubah seiring berkembangnya teknologi finansial digital dan mata uang kripto, yang memungkinkan para kriminal melewati metode penempatan konvensional.

## 2. Teori Pilihan Rasional (*Rational Choice Theory*)

Konsep pilihan rasional dipakai guna menguraikan bagaimana para pelaku pencucian uang bertindak layaknya agen yang berpikir matang, menimbang untung rugi sebelum terlibat dalam kejahatan finansial. Para pencuci uang ini secara terstruktur menganalisis:

- a. Kemungkinan ketahuan oleh aparat penegak hukum
- b. Beratnya hukuman pidana yang mungkin dijatuhkan
- c. Pengeluaran yang terkait dengan proses pencucian uang
- d. Imbalan finansial yang bisa didapat

Aspek-aspek yang turut menentukan pilihan metode pencucian uang meliputi kerumitan prosedur, ongkos yang dikeluarkan, dan seberapa aman metode tersebut dirasakan oleh si pelaku. Kerangka pemikiran ini menjadi landasan bagi taktik pencegahan yang berfokus pada situasi (pencegahan kejahatan situasional), yang berupaya meningkatkan pengorbanan dan bahaya dalam aktivitas pencucian uang sembari memperkecil kesempatan keberhasilan aksinya.

## 3. Pendekatan Tipologi (*Typological Approach*)

Pendekatan tipologi mengklasifikasikan metode pencucian uang berdasarkan pola perilaku, instrumen nilai, dan entitas yang terlibat. Dalam studi *scoping review* komprehensif, 16 tipologi utama pencucian uang, lebih dari 200 instrumen nilai, lebih dari 200 aktor/entitas, dan 2.565 indikator bendera merah (*red-flag indicators*) yang relevan diidentifikasi. Tipologi utama meliputi:

- a. Pencucian berbasis perdagangan (*Trade-Based Money Laundering/TBML*)

## Daftar Pustaka

- Akartuna, E. A., et al. (2024). A holistic network analysis of the money laundering threat landscape. *Journal of Quantitative Criminology*, 40(2), 345-372. <https://doi.org/10.1007/s10940-024-09594-3>
- Akartuna, E. A., Johnson, S. D., & Thornton, A. (2024). Motivating a standardized approach to financial intelligence: A typological scoping review of money laundering methods and trends. *Trends in Organized Crime*, 27(1), 1-28. <https://doi.org/10.1007/s10940-024-09594-3>
- Bociga, D., et al. (2024). Information and intelligence sharing within the UK's anti-money laundering nodal institutional architecture. *Policing and Society*, 34(8), 987-1005. <https://doi.org/10.1080/10439463.2024.2428735>
- Chaikin, D. (2009). How effective are suspicious transaction reporting systems? *Journal of Money Laundering Control*, 12(3), 288-301. <https://doi.org/10.1108/13685200910973628>
- Dobrowolski, Z., & Sułkowski, Ł. (2020). Implementing a sustainable model for anti-money laundering in the United Nations development goals. *Sustainability*, 12(1), 244. <https://doi.org/10.3390/su12010244>
- Farfán-Méndez, C. (2019). The structure of drug trafficking organizations and money laundering methods. *Journal of Illicit Economies and Development*, 1(1), 58-74. <https://doi.org/10.31389/jied.1>
- FATF. (2006). Trade-based money laundering. Financial Action Task Force. <https://www.fatf-gafi.org/en/publications/Methodsand Trends/Trade-basedmoneylaunderingtypologies.html>
- Feridun, M. (2024). Sustainable development goals: Is the global framework for fighting financial crime aligned with environmental objectives? *Applied Economics Letters*, 31(5), 412-417. <https://doi.org/10.1080/13504851.2023.2244145>
- Gilmour, N. (2016). Understanding the practices behind money

- laundering: A rational choice interpretation. *Security Journal*, 29(4), 354-370. <https://doi.org/10.1057/sj.2015.12>
- Gowhor, H. S., et al. (2024). Effectiveness criteria of suspicious transaction reporting for financial intelligence. *Journal of Financial Crime*, 31(6), 1516-1535. <https://doi.org/10.1108/JFC-10-2023-0254>
- Gueddari, A., El Ghini, A., & Ben Amar, A. (2024). Is money laundering a hurdle to achieving Sustainable Development Goals? *Journal of Money Laundering Control*, 27(2), 242-260. <https://doi.org/10.1108/JMLC-04-2023-0071>
- Guidara, A., et al. (2022). *Cryptocurrency* and money laundering: A literature review. *Journal of Risk and Financial Management*, 15(11), 512. <https://doi.org/10.3390/jrfm15110512>
- Levi, M. (2022). Lawyers as money laundering enablers? An evolving and contested terrain. *The Journal of the Legal Profession*, 46(2), 247-282. <https://doi.org/10.1080/17440572.2022.2089122>
- Levi, M., & Reuter, P. (2020). Evaluating the control of money laundering and its implications for criminology. *Crime, Law and Social Change*, 73(4), 237-247. <https://doi.org/10.1007/s10611-019-09859-0>
- Matanky-Becker, R., & Levi, M. (2022). Behind the criminal economy: Using UK tax *fraud* investigations to understand money laundering myths and models. *Crime, Law and Social Change*, 78(3), 321-345. <https://doi.org/10.1007/s10611-021-09997-4>
- Ogbeide, H., Sarea, A. M., & Alqatamin, R. (2023). The anti-money laundering risk assessment: A probabilistic approach. *Journal of Business Research*, 162, 114008. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2023.114008>
- Pontes, R. (2021). An empirical analysis of the effectiveness of the anti-money laundering regime in the UK. *Journal of Money Laundering Control*, 24(1), 76-88. <https://doi.org/10.1108/JMLC-03-2018-0021>
- [PPATK | Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan](#), 2025.

- Riccardi, M., & Levi, M. (2024). The varieties of money laundering and the determinants of laundering method choice. *European Journal on Criminal Policy and Research*, 30(1), 115-138. <https://doi.org/10.1007/s10611-024-09603-y>
- Teichmann, F., & Falker, M. (2020). Recent trends in money laundering: cryptocurrencies, darknet markets, and the COVID-19 pandemic. *Crime, Law and Social Change*, 73(4), 237-247. <https://doi.org/10.1007/s10611-019-09859-0>
- Tiwari, M., Arun, T., & Sanderson, J. (2023). Factors influencing the choice of technique to launder funds. *Journal of Financial Crime*, 30(4), 1125-1142. <https://doi.org/10.1108/JFC-09-2022-0112>

## PROFIL PENULIS



### **Dr. Lia Kian, S.E, M.M.**

Penulis berhasil menyelesaikan studi S1 di program studi Manajemen di Universitas Muhammadiyah Bengkulu pada tahun 2002. Dua tahun kemudian, penulis menyelesaikan studi S2 di Program Pascasarjana Magister Manajemen di Universitas Negeri Bengkulu, dan pada tahun 2016 penulis menyelesaikan Studi Doktorat (S3) Manajemen Perbankan dan Keuangan Syariah pada Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Penulis, selain sebagai akademisi, sudah pernah menjalani beberapa pengalaman profesional dan praktisi dalam menduduki jabatan strategis yang ada di lembaga pemerintahan.

Penulis memiliki kepakaran di bidang Manajemen Keuangan Sektor Publik, dan untuk mewujudkan karier sebagai dosen profesional, penulis pun aktif sebagai peneliti di bidang kepakarannya tersebut. Beberapa penelitian yang telah dilakukan didanai oleh internal perguruan tinggi dan juga Kemenristek DIKTI. Selain peneliti, penulis juga aktif menulis buku dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara yang sangat tercinta ini.

Email Penulis: [lia.kian@unida.ac.id](mailto:lia.kian@unida.ac.id)



# **BAB 10**

# **INVESTIGASI KEJAHATAN**

# **PERBANKAN DAN PASAR**

# **MODAL**

---

**Dr. Asep Sofwan Munandar, S.E., M.M.**  
Universitas Djuanda, Bogor



## Pendahuluan

Pertumbuhan sektor perbankan dan pasar saham merupakan salah satu indikator penting kemajuan ekonomi suatu negara. Fungsi dari kedua sektor ini adalah sebagai cara untuk mengumpulkan dan mendistribusikan dana masyarakat, dan juga bertindak sebagai alat untuk membiayai kegiatan ekonomi produktif. Oleh karena itu, stabilitas dan integritas sektor perbankan dan pasar modal sangat penting untuk menciptakan sistem keuangan yang sehat dan berkelanjutan.

Dari perspektif ekonomi, sektor perbankan dan pasar modal merupakan bagian kunci dari sistem keuangan, yang bertindak sebagai perantara, membantu mendistribusikan sumber daya, dan berperan dalam meneruskan kebijakan moneter (Mishkin, 2019). Memiliki sistem keuangan yang efisien dan stabil sangat diperlukan untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Oleh karena itu, gangguan terhadap integritas sektor perbankan dan pasar modal, termasuk yang disebabkan oleh kejahatan keuangan, memengaruhi perekonomian secara keseluruhan.

Namun, kompleksitas sistem keuangan modern, kemajuan teknologi informasi, dan peningkatan volume serta kecepatan transaksi keuangan juga menciptakan peluang bagi berbagai jenis kejahatan. Kejahatan perbankan dan pasar saham dapat menyebabkan kerugian finansial yang besar dan juga mengancam stabilitas sistem keuangan, yang dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem tersebut.

Kejahatan perbankan dan pasar keuangan tidak hanya menimbulkan kerugian pada tingkat individu, tetapi juga memengaruhi gambaran yang lebih besar dengan menurunkan kepercayaan, meningkatkan risiko sistem, dan mengganggu stabilitas keuangan (Bank Indonesia, 2025). Dalam konteks ini, investigasi terhadap kejahatan perbankan dan sekuritas tidak hanya dilihat sebagai proses penegakan hukum, tetapi juga sebagai alat kebijakan ekonomi untuk menjaga stabilitas dan efisiensi sistem keuangan.

Dalam konteks tersebut, investigasi kejahatan perbankan dan sekuritas memainkan peran kunci. Investigasi tidak hanya bertujuan untuk mengungkap pelaku dan metode yang digunakan dalam

kejahatan, tetapi juga berfungsi sebagai cara untuk mencegah kejahatan di masa mendatang dan menegakkan hukum serta membantu melindungi integritas sistem keuangan nasional.

### **Kejahatan Keuangan dalam Kerangka Ekonomi**

Dari sudut pandang ekonomi, kejahatan perbankan dan penipuan pasar saham dapat dilihat sebagai contoh kegagalan pasar, yang berasal dari akses informasi yang tidak merata dan sistem pengawasan yang lemah (Stiglitz & Weiss, 1981). Informasi asimetris memungkinkan beberapa pihak untuk mendapatkan keuntungan dengan mengorbankan pihak lain, sementara tata kelola yang lemah menciptakan insentif untuk perilaku oportunistik.

Kejahatan keuangan juga terkait erat dengan teori keagenan, yang membahas konflik antara kepentingan pemilik dana dan manajer dana (Tirole, 2010). Dalam konteks perbankan dan pasar modal, konflik ini dapat menyebabkan intervensi otoritas jika tidak diimbangi dengan sistem pemantauan dan investigasi yang efektif.

Kejahatan keuangan mencakup berbagai jenis aktivitas ilegal yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomi melalui sistem keuangan, seperti penipuan bank, manipulasi pasar saham, pencucian uang, penggelapan, dan korupsi. Dalam konteks ekonomi, kejahatan keuangan dipandang bukan hanya sebagai pelanggaran hukum, tetapi sebagai fenomena yang memengaruhi efisiensi pasar, stabilitas sistem keuangan, distribusi kekayaan, dan pertumbuhan ekonomi. Pendekatan ekonomi melihat kejahatan keuangan terjadi karena insentif, struktur pasar, ketidakseimbangan informasi, dan kelemahan dalam institusi yang bekerja bersama-sama.

### **Karakteristik Ekonomi Kejahatan Perbankan**

Kejahatan perbankan memiliki ciri ekonomi khusus karena melibatkan banyak uang masyarakat dan dapat menyebabkan dampak besar pada sistem keuangan. Praktik-praktik seperti kredit palsu, manipulasi laporan keuangan, dan pencucian uang dapat mengganggu kemampuan bank untuk bertindak sebagai perantara dan meningkatkan risiko kegagalan bank (Mishkin, 2019).

Dari perspektif stabilitas sistem keuangan, kegagalan bank akibat kejahatan keuangan dapat memiliki dampak sistemik, terutama jika bank tersebut terkait erat dengan lembaga keuangan lainnya (Calomiris et al., 1991). Oleh karena itu, investigasi kejahatan perbankan merupakan alat penting dalam mengurangi risiko sistemik (Undang-undang Perbankan No. 10 Tahun 1998, 1998).

Dari perspektif ekonomi, kejahatan perbankan menunjukkan bagaimana mekanisme pasar gagal karena informasi yang tidak merata, insentif yang terdistorsi, dan tata kelola lembaga keuangan yang lemah. Perbankan adalah lembaga yang beroperasi dengan leverage tinggi dan bergantung pada kepercayaan publik, sehingga setiap pelanggaran tidak hanya memengaruhi individu tetapi juga dapat menciptakan potensi risiko. Secara struktural, kejahatan perbankan muncul dari masalah keagenan antara manajemen, pemegang saham, deposan, dan regulator. Fitur penting lainnya dari struktur ekonomi adalah bahwa biaya sosial cukup tinggi dibandingkan dengan kerugian pribadi. Transaksi perbankan dapat mengurangi kepercayaan publik, meningkatkan biaya perantara, mengganggu stabilitas sistem pembayaran, dan menyebabkan efek penyebaran antar lembaga keuangan. Dalam konteks makroekonomi, situasi ini dapat menurunkan investasi, memperlambat pertumbuhan, dan meningkatkan beban keuangan pemerintah karena intervensi negara. Jadi, kejahatan keuangan tidak hanya dilihat sebagai pelanggaran hukum, tetapi sebagai fenomena ekonomi yang terkait dengan desain insentif dan kualitas regulasi dan ketahanan lembaga keuangan.

### **Kejahatan Pasar Modal dan Efisiensi Pasar**

Pasar keuangan yang efisien membutuhkan informasi yang akurat, transparan, dan dapat diakses secara merata oleh semua pelaku pasar (Bodie, 2021). Kejahatan keuangan, seperti perdagangan manusia dan manipulasi pasar, secara langsung merusak efisiensi mekanisme pasar.

Dari perspektif ekonomi keuangan, perdagangan manusia menyebabkan harga sekuritas tidak lagi mencerminkan semua informasi yang tersedia untuk publik, sehingga menyebabkan alokasi

## Daftar Pustaka

- Bank Indonesia. (2025). Memperkuat Stabilitas dan Menjaga Pertumbuhan Dari Dampak Rambatan Global. *Sustainability (Switzerland)*.
- Bodie, Z. K. A. M. A. J. (2021). *Investments, 12th Edition—McGraw-Hill*.
- Calomiris, C. W., Gorton, G., Benston, G., Bernanke, B., Bohannon, J., Bordo, M., Eichengreen, B., Haubrich, J., Hubbard, G., & Mokyr, J. (1991). The Origins of Banking Panics: Models, Facts, and Bank Regulation. In *Financial Markets and Financial Crises* (Issue January). <http://www.nber.org/chapters/c11484.pdf>
- Eccles, R. G., & Williamson, O. E. (1987). The Economic Institutions of Capitalism: Firms, Markets, and Relational Contracting. *Administrative Science Quarterly*, 32(4), 602. <https://doi.org/10.2307/2392889>
- Hartmann. (2001). EUROPEAN WORKING PAPER SERIES Asset Market Linkages in Crisis Periods By P. Hartmann, C. G. De Vries WORKING PAPER SERIES Asset Market Linkages in Crisis Periods \*. *Reproduction*.
- Mishkin, F. S. (2019). *The Economics of Money, Banking, and the Pearson Series in Economics*.
- North, DC (1990). *Institusi, perubahan institusional, dan kinerja ekonomi*. Cambridge University Press.
- OJK. (2019). ROADMAP PENGEMBANGAN PERBANKAN INDONESIA 2020-2025: Perbankan Resilien, Berdaya Saing dan Kontributif. *The Indonesia Financial Service Authority*.
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2023). Penguatan Sektor Jasa Keuangan Dalam Menjaga Pertumbuhan Ekonomi. *Laporan Tahunan Annual Report 2023*.
- Scott, W. R. (2014). W. Richard SCOTT (1995), Institutions and Organizations. Ideas, Interests, and Identities. *M@n@gement*, 17(2), 136. <https://doi.org/10.3917/mana.172.0136>
- Shiller, R. J. (2009). Irrational exuberance: Second edition. In *Irrational Exuberance: Second Edition*.

- Stiglitz, J. E., & Weiss, A. (1981). Stiglitz credit.pdf. In *The American Economic Review* (Vol. 71, Issue 3, pp. 393–410). <http://links.jstor.org>
- Tirole, J. (2010). The theory of corporate finance. *The Theory of Corporate Finance*, 1–644. <https://doi.org/10.2307/2325273>
- Undang-undang Perbankan No. 10 Tahun 1998. (1998). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. *Lembaran Negara Republik Indonesia*, pasal 1 ayat 2. <http://www.bphn.go.id/data/documents/98uu010.pdf>
- Undang-Undang RI. (1998). *Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Perbankan (UU No.10 Pasal 1 tahun 1998)*.
- Williamson, OE (1996). *Mekanisme pemerintahan*. Oxford University Press.


## PROFIL PENULIS



### **Dr. Asep Sofwan Munandar, S.E., M.M.**

Ketertarikan penulis terhadap ilmu ekonomi dimulai sejak 1993 silam. Hal tersebut membuat penulis setelah menyelesaikan pendidikan di MAN Cibadak kemudian memilih untuk melanjutkan kuliah di Fakultas Ekonomi Universitas Djuanda, dan berhasil lulus pada tahun 1998. Penulis kemudian melanjutkan pendidikan S2 di Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, dengan memilih program studi manajemen keuangan dan lulus pada tahun 2005. Kemudian penulis melanjutkan S3 di Universitas Padjadjaran, bidang ekonomi, dan lulus pada tahun 2022. Mengawali karier sebagai Dosen Tetap di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kalpataru sejak tahun 2008 sampai tahun 2025, jabatan struktural terakhir adalah sebagai Ketua STIE Kalpataru sejak 2018-2025. Kini penulis melanjutkan kariernya sebagai Dosen Tetap di Universitas Djuanda Bogor sejak tahun 2026. Penulis memiliki kepakaran di bidang ekonomi dan manajemen keuangan. Dan untuk mewujudkan karier sebagai dosen profesional, penulis pun aktif sebagai peneliti di bidang kepakarannya tersebut. Selain peneliti, penulis juga aktif menulis buku dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara tercinta ini.

Email Penulis: [asepsofwanm@gmail.com](mailto:asepsofwanm@gmail.com)



**BAB 11**

**AUDIT INVESTIGASI**

**PADA SEKTOR PUBLIK**

**DAN PEMERINTAHAN**

---

**Syahir Fadli, S.E., M.Acc., ACPA.**  
Universitas Negeri Makassar



Di tengah meningkatnya tuntutan masyarakat akan transparansi tata kelola pemerintahan dan maraknya kasus penyalahgunaan APBN/APBD, peran audit investigasi menjadi semakin krusial. Audit investigasi di lingkungan birokrasi bukanlah sekadar pemeriksaan kepatuhan rutin atau penilaian kewajaran laporan keuangan demi meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Melainkan, ini adalah sebuah proses sistematis yang dirancang khusus untuk membongkar kejahatan kerah putih, praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), serta manipulasi wewenang oleh penyelenggara negara. Dalam konteks ini, pemahaman yang tepat mengenai ruang lingkup audit investigasi sangat penting agar publik menyadari fungsinya sebagai benteng terakhir penjaga aset negara.

Sebagai "ujung tombak" pengawasan intern, audit investigasi di instansi pemerintah sering kali dipicu oleh laporan pengaduan masyarakat (*whistleblower*), temuan berulang, hingga anomali dalam pengadaan barang dan jasa. Pendekatannya jauh lebih tajam, sarat dengan skeptisisme profesional, dan berorientasi pada pembuktian hukum. Muara utama dari proses ini bukan sekadar rekomendasi administratif, melainkan pembuktian niat jahat/*mens rea* dan penghitungan kerugian keuangan negara secara riil, yang kerap dijadikan alat bukti utama oleh aparat penegak hukum (KPK, Kejaksaan, Kepolisian). Pertanyaannya, bagaimana sebenarnya karakteristik operasional audit investigasi di ranah birokrasi ini, apa saja indikator risiko (*red flags*) yang harus diwaspadai, dan sejauh mana ruang lingkup kewenangannya?

## **Konsep Dasar Audit Investigasi di Sektor Publik**

### **1. Definisi Audit Investigasi Pemerintahan**

Secara konseptual, audit investigasi di lingkungan pemerintahan merupakan proses sistematis untuk mengumpulkan, menganalisis, dan mengevaluasi bukti terkait dugaan penyimpangan keuangan negara. Berbeda dengan pengawasan rutin, instrumen ini secara spesifik diaktifkan ketika terdapat prediksi atau indikasi awal yang kuat mengenai terjadinya tindak pidana korupsi. Proses pemeriksaan ini berfokus pada upaya pembuktian hukum guna

mengidentifikasi pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya kerugian pada keuangan publik. Dalam tata kelola pemerintahan modern, pengertian ini diperluas mencakup penelusuran rekam jejak digital untuk mengungkap permufakatan jahat yang tersembunyi di balik kelengkapan administratif (Silverstone et al., 2024). Oleh karena itu, audit investigasi bertransformasi menjadi pilar penegakan integritas yang esensial dalam menjaga akuntabilitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Mui & Mailley, 2015).

Pemahaman mengenai pengertian audit investigasi juga sangat berkaitan dengan paradigma perlindungan aset negara dari berbagai skema kejahatan kerah putih. Praktik ini tidak sekadar mencari kesalahan administratif prosedural, melainkan ditujukan untuk membongkar niat jahat atau *mens rea* dari aparatur sipil negara beserta kroninya. Setiap tahapan pelaksanaannya didesain sedemikian rupa agar seluruh temuan yang dihasilkan memiliki kekuatan pembuktian hukum di hadapan majelis hakim. Kompleksitas penanganan kasus di sektor publik menuntut auditor untuk memadukan keahlian akuntansi forensik, hukum acara pidana, dan kriminologi ke dalam satu kerangka kerja terpadu (Karyono, 2013). Dengan memegang teguh prinsip-prinsip tersebut, pengertian audit investigasi pada akhirnya bermuara pada upaya pemulihan kerugian finansial yang dialami oleh entitas pemerintahan (Tuanakotta, 2010).

## **2. Tujuan dan Ruang Lingkup Audit Investigasi**

Tujuan utama dari pelaksanaan audit investigasi di sektor publik berbeda secara mendasar dengan pemeriksaan keuangan reguler yang berorientasi pada opini kewajaran. Orientasi akhir dari instrumen ini difokuskan secara eksklusif pada dukungan terhadap penegakan hukum guna membuktikan unsur perbuatan melawan hukum secara sah. Secara spesifik, audit ini dirancang untuk menjawab rangkaian pertanyaan mendasar mengenai aktor intelektual, modus operandi, dan besaran dampak finansial dari suatu penyimpangan (Albrecht et al., 2023). Pada tahap yang paling esensial, hasil akhir pembuktian ini bertujuan untuk menghitung

nilai kerugian keuangan negara secara pasti dan tidak terbantahkan. Deklarasi nilai kerugian inilah yang kelak difungsikan sebagai alat bukti materiil yang mutlak bagi aparat penegak hukum dalam menyusun konstruksi dakwaan pidana.

Sejalan dengan tujuan tersebut, ruang lingkup audit investigasi disusun sangat spesifik dan sama sekali tidak terikat pada ambang batas materialitas akuntansi. Batasan pemeriksaannya dipandu secara ketat oleh elemen waktu (*tempus delicti*) dan tempat (*locus delicti*) terjadinya dugaan tindak pidana korupsi tersebut. Auditor dituntut untuk memperluas cakupan pengujian melalui observasi fisik di lapangan, penelusuran aliran dana lintas entitas, dan permintaan keterangan para saksi. Mengingat masifnya digitalisasi pemerintahan, ruang lingkup modern saat ini mewajibkan integrasi forensik digital untuk mengekstraksi anomali pada sistem pengadaan secara elektronik (ACFE, 2024). Pendekatan multidimensi yang merangkum validasi dokumen dan jejak digital ini menjadikan ruang lingkup investigasi sangat taktis dalam membongkar konspirasi kejahatan struktural.

### **3. Karakteristik Khusus Audit Investigasi Birokrasi**

Karakteristik audit investigasi di sektor birokrasi memiliki perbedaan fundamental dibandingkan dengan sektor korporasi swasta akibat keterikatannya pada regulasi publik dan dinamika politik. Lingkungan pengawasan yang bersifat sangat hierarkis sering kali menghadapkan auditor pada budaya organisasi yang kaku dan potensi benturan kepentingan struktural. Kondisi lingkungan seperti ini mengharuskan auditor pemerintah untuk menerapkan tingkat independensi dan skeptisisme profesional yang jauh lebih tinggi dari biasanya. Selain itu, penyimpangan di sektor publik umumnya disamarkan melalui penyusunan dokumen laporan pertanggungjawaban yang terlihat sangat sempurna secara administratif (Kranacher & Riley, 2019). Karakteristik manipulasi formal inilah yang mewajibkan pemeriksa untuk selalu menguji substansi kebenaran materiil di balik setiap tumpukan berkas transaksi pemerintahan.

## Daftar Pustaka

- AAIPI (Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia). (2021). Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI). Jakarta: AAIPI.
- Albrecht, W. S., Albrecht, C. C., Albrecht, C. O., & Zimbelman, M. F. (2023). *Fraud examination* (6th ed.). Cengage Learning.
- Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia. (2021). Standar audit intern pemerintah Indonesia. DPN AAIPI.
- Association of Certified *Fraud* Examiners. (2024). *Occupational fraud 2024: A report to the nation*. ACFE.
- BPK RI (Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia). (2017). Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN). Jakarta: BPK RI.
- BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan). (2017). Peraturan Kepala BPKP Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Kegiatan Audit Investigatif. Jakarta: BPKP.
- Crumbley, D. L., Fenton, E. D., & Schaefer, T. A. (2021). *Forensic and investigative accounting* (10th ed.). Commerce Clearing House.
- Golden, T. W., Skalak, S. L., & Clayton, M. M. (2006). *A guide to forensic accounting investigation*. John Wiley & Sons.
- Karyono. (2013). *Forensic fraud*. Penerbit Andi.
- Kranacher, M. J., & Riley, R. A. (2019). *Forensic accounting and fraud examination* (2nd ed.). John Wiley & Sons.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2004). Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 66. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Singleton, T. W., & Singleton, A. J. (2010). *Fraud auditing and forensic accounting* (4th ed.). John Wiley & Sons.
- Tuanakotta, T. M. (2010). *Akuntansi forensik dan audit investigatif*. Salemba Empat.
- Vona, L. W. (2017). *Fraud risk assessment: Building a fraud audit program*. John Wiley & Sons.

## PROFIL PENULIS



### **Syahir Fadli, S.E., M.Acc., ACPA.**

Penulis merupakan dosen tetap PNS di Jurusan Ilmu Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Makassar sejak 2020. Aktif mengajar dan meneliti pada program studi pendidikan akuntansi FEB UNM dan melakukan penelitian pada akuntansi keuangan, auditing, dan akuntansi publik. Pendidikan tinggi yang ditempuh oleh penulis ialah Sarjana

Ekonomi di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar (lulus 2014), Pendidikan Profesi Akuntan FEB Universitas Gadjah Mada (lulus 2017), dan Master of Accounting FEB Universitas Gadjah Mada (lulus 2019). Selain menjadi dosen, penulis juga aktif dalam pengelolaan anggaran dan keuangan *Non-Governmental Organization*. Penulis juga akan menulis buku dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara yang sangat tercinta ini.

Email penulis: [syahirfadli@unm.ac.id](mailto:syahirfadli@unm.ac.id)



**BAB 12**  
***WHISTLEBLOWING***  
***SYSTEM***

---

**Dr. Nur Ismanidar, S.E., M.Si.**  
Universitas Samudra



## Pendahuluan

*Whistleblowing* merupakan salah satu mekanisme penting dalam mengungkap kecurangan, korupsi, dan pelanggaran etika di dalam organisasi. Dalam organisasi *modern* yang semakin kompleks, berbagai tekanan seperti tuntutan kinerja, kompetisi, dan lemahnya sistem pengawasan internal dapat menciptakan peluang terjadinya penyimpangan. Dalam konteks ini, *whistleblowing system* berfungsi sebagai instrumen pengendalian yang memungkinkan pelanggaran terdeteksi dan ditangani sejak dini sebelum menimbulkan dampak yang lebih luas. Dalam profesi akuntansi, peran *whistleblowing* menjadi sangat strategis. Akuntan dan auditor memiliki akses langsung terhadap informasi keuangan, sistem akuntansi, serta proses pengendalian internal organisasi. Posisi ini menempatkan mereka sebagai pihak yang paling mungkin mendeteksi adanya kecurangan, manipulasi laporan keuangan, atau penyalahgunaan wewenang. Miceli dan Near (1985) menegaskan bahwa individu dengan akses informasi yang tinggi memiliki potensi lebih besar untuk menjadi *whistleblower*, meskipun pada saat yang sama juga menghadapi risiko pribadi yang lebih besar ketika memutuskan untuk melaporkan pelanggaran.

Berbagai kasus besar di tingkat global dan nasional menunjukkan bahwa kegagalan sistem pelaporan internal dapat berujung pada krisis keuangan dan hilangnya kepercayaan publik. Kasus Enron dan WorldCom di Amerika Serikat menjadi contoh bagaimana praktik manipulasi laporan keuangan dapat berlangsung lama sebelum akhirnya terungkap melalui *whistleblower* internal. Di Indonesia, kasus PT Asuransi Jiwasraya menunjukkan pola serupa, di mana laporan keuangan yang tampak sehat selama bertahun-tahun ternyata menyembunyikan praktik investasi yang menyimpang dan berisiko tinggi. Ketiadaan atau lemahnya *whistleblowing system* menyebabkan pelanggaran tersebut tidak segera terungkap, sehingga kerugian yang ditimbulkan semakin besar dan berdampak langsung pada masyarakat luas. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa *whistleblowing* tidak hanya berkaitan dengan keberanian individu, tetapi juga sangat bergantung pada keberadaan sistem yang mendukung. Tanpa adanya mekanisme pelaporan yang jelas, aman,

dan dipercaya, individu yang mengetahui pelanggaran cenderung memilih untuk diam. Dalam konteks ini, *whistleblowing* dipandang sebagai sarana penting dalam menjaga integritas organisasi, memperkuat tata kelola, serta melindungi kepentingan publik.

Meskipun demikian, *whistleblowing* bukanlah tindakan yang mudah untuk dilakukan. Individu yang mengetahui adanya pelanggaran sering kali berada dalam dilema antara melaporkan pelanggaran demi kepentingan organisasi dan publik atau mempertahankan loyalitas terhadap organisasi dan atasan. Loyalitas dalam organisasi sering dimaknai sebagai kepatuhan dan kesetiaan, sehingga tindakan melaporkan pelanggaran kerap dipersepsikan sebagai bentuk pengkhianatan. Selain itu, risiko pembalasan, stigma sosial, tekanan psikologis, serta kerugian karier menjadi pertimbangan utama yang membuat banyak individu memilih untuk tidak melaporkan pelanggaran yang mereka ketahui. Graham (1986) menjelaskan bahwa *whistleblowing* merupakan bentuk *principled organizational dissent*, yaitu tindakan perlawanan moral terhadap praktik yang dianggap menyimpang dari nilai dan tujuan organisasi. Namun, dalam praktiknya, *dissent* tersebut sering kali direspons secara negatif oleh organisasi, terutama ketika pelaporan dianggap mengancam reputasi atau kepentingan pihak-pihak tertentu. Kondisi ini menjelaskan mengapa *whistleblowing* perlu dipahami sebagai fenomena organisasi yang kompleks, bukan semata-mata sebagai keputusan individual.

Oleh karena itu, pembahasan mengenai *whistleblowing* perlu dilakukan secara komprehensif dengan mempertimbangkan aspek individu, organisasi, dan sistem yang melingkupinya. Bab ini membahas *whistleblowing system* secara menyeluruh, meliputi definisi *whistleblower*, respons organisasi terhadap *whistleblower*, konsekuensi *whistleblowing* bagi individu, organisasi, dan publik, dilema loyalitas dan kepercayaan, serta berbagai alternatif tindakan yang dapat ditempuh sebelum *whistleblowing* dilakukan. Dengan pendekatan ini, diharapkan pembaca memperoleh pemahaman yang utuh mengenai peran strategis *whistleblowing system* dalam tata kelola organisasi modern, khususnya dalam konteks profesi akuntansi.

## Definisi *Whistleblower*

### 1. Pengertian *Whistleblower*

*Whistleblowing* didefinisikan sebagai tindakan anggota organisasi, baik yang masih aktif maupun yang sudah tidak aktif, dalam melaporkan pelanggaran, tindakan ilegal, atau perilaku tidak bermoral kepada pihak yang memiliki kewenangan untuk menindaklanjuti laporan tersebut (Near & Miceli, 1985). Pelaporan ini dapat dilakukan melalui saluran internal organisasi maupun kepada pihak eksternal seperti regulator, aparat penegak hukum, atau media. Definisi ini menegaskan bahwa *whistleblowing* dilakukan oleh individu internal (*insider*) yang memiliki akses langsung terhadap informasi dan proses organisasi. Nader (1972) memandang *Whistleblowing* adalah tindakan moral yang dilakukan ketika individu meyakini bahwa kepentingan publik harus ditempatkan di atas kepentingan organisasi.

Dalam perspektif ini, *whistleblower* tidak hanya berperan sebagai pelapor pelanggaran, tetapi juga sebagai agen perubahan yang berupaya menghentikan praktik menyimpang dan mencegah dampak negatif yang lebih luas. Dengan demikian, *whistleblowing* memiliki dimensi etis yang kuat karena berkaitan dengan tanggung jawab moral individu terhadap masyarakat. Dalam literatur etika organisasi, *whistleblowing* sering diposisikan sebagai bentuk keberanian moral (*moral courage*), karena individu yang melaporkan pelanggaran harus menghadapi potensi risiko pribadi yang signifikan. Oleh karena itu, keputusan untuk menjadi *whistleblower* tidak dapat dilepaskan dari konteks organisasi dan sistem yang melingkupinya.

### 2. Perbedaan *Whistleblower* dan *Complaint* Biasa

*Whistleblowing* berbeda dari *complaint* atau keluhan kerja biasa. *Complaints* umumnya berkaitan dengan masalah personal, seperti konflik antarindividu, ketidakpuasan terhadap kebijakan internal, atau kondisi kerja yang tidak ideal. Sebaliknya, *whistleblowing* berfokus pada pelanggaran serius yang bersifat sistemik dan berpotensi menimbulkan kerugian bagi organisasi maupun masyarakat luas (Bouville, 2007). Perbedaan ini penting karena

## Daftar Pustaka

- Alleyne, P., Charles-Soverall, W., & Broome, T. (2017). Perceptions, Predictors, and Consequences of *Whistleblowing* Among Accounting Employees in Barbados. *Meditari Accountancy Research*, 25(2), 241–267. <https://doi.org/10.1108/MEDAR-09-2016-0080>
- Bowen, R. M., & Call, A. C. (2010). *Whistle-Blowing: Target Firm Characteristics and Economic Consequences*. 85(4), 1239–1271. <https://doi.org/10.2308/accr.2010.85.4.1239>
- Casal, Jose C & Zalkind, S. S. (1995). Consequences of *Whistleblowing*: A Study of the Experiences of Management Accountants. *Psychological Reports*, 77, 795–802.
- Dyck, A., Morse, A., Zingales, L., Dyck, A., Morse, A., & Zingales, L. (2010). Who Blows the Whistle on Corporate *Fraud*? *The Journal of Finance*, 65(6), 2213–2253.
- Gao, J., Greenberg, R., Wong-on-wing, B., Gao, J., & Greenberg, R. (2014). *Whistleblowing Intentions of Lower-Level Employees : The Effect of Reporting Channel , Bystanders , and Wrongdoer Power Status* *Whistleblowing Intentions of Lower-Level Employees : The Effect of Reporting Channel , Bystanders , and Wrongdoer Power Status*. *Journal of Business Ethics*, 126(1), 85–99. <https://doi.org/10.1007/s10551-013-2008-4>
- Pittroff, E., Journal, S., October, N., & Pittroff, E. (2020). *Whistle-Blowing Systems and Legitimacy Theory: A Study of the Motivation to Implement Whistle-Blowing Systems in German Organizations*. *Whistle-Blowing Systems and Legitimacy Theory: A Study of the Motivation to Implement Whistle-Blowing Systems in German*. 124(3), 399–412. <https://doi.org/10.1007/s>
- Schultz, J. J., Johnson, D. A., Morris, D., & Dyrnes, S. (1993). An Investigation of the Reporting of Questionable Acts in an International Setting. University of Chicago Stable URL: <https://www.jstor.org/stable/2491165> An Investigation of the Reporting of Questionable Acts in an International Setting. *Journal of Accounting Research*, 31 (1993), 75–103.

- Seifert, D. L., Stammerjohan, W. W., & Martin, R. B. (2014). Trust, Organizational Justice, and *Whistleblowing*: A Research Note. *Behavioral Research in Accounting*, 26(1), 157–168. <https://doi.org/10.2308/bria-50587>
- Setyawati, I., Ardiyani, K., & Sutrisno, C. R. (2015). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Niat untuk Melakukan *Whistleblowing* Internal (The Factors Influencing Internal *Whistleblowing* Intentions). *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 17(2), 22–33.

## PROFIL PENULIS




### **Dr. Nur Ismanidar, SE., M.Si.**

Penulis memiliki ketertarikan terhadap kepenulisan karya ilmiah sejak menempuh pendidikan Sekolah Menengah Umum di SMAN 38 Jakarta pada tahun 2001, yang ditandai dengan diraihnya Juara II Karya Ilmiah Remaja tingkat Provinsi DKI Jakarta. Penulis menyelesaikan pendidikan Sarjana (S1) pada Program Studi Akuntansi Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2006. Sebagai praktisi, penulis pernah bekerja di bidang administrasi dan keuangan pada lembaga non-pemerintah internasional, yaitu AUSAID dan USAID.

Penulis melanjutkan pendidikan magister (S2) pada Program Studi Akuntansi Program Pascasarjana Universitas Syiah Kuala (USK) Banda Aceh dan lulus pada tahun 2014. Selanjutnya, penulis menempuh pendidikan doktor (S3) pada Program Studi Ilmu Akuntansi Universitas Sumatera Utara (USU) Medan melalui Beasiswa Afirmasi BPPDN. Bidang kepakaran penulis meliputi ilmu akuntansi dan keuangan, dengan fokus pada tata kelola, etika, dan pengendalian internal.

Untuk mewujudkan karier sebagai dosen profesional, penulis aktif melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang didanai oleh internal perguruan tinggi serta Kementerian Riset dan Teknologi. Selain aktif meneliti, penulis juga produktif menulis buku ilmiah dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan bangsa.

Email: [nurismanidar@unsam.ac.id](mailto:nurismanidar@unsam.ac.id)



**BAB 13**  
**PENYUSUNAN**  
**LAPORAN AUDIT**  
**INVESTIGATIF**

---

**Erwinsyah, S.E., M.Si., Ak., CA.**  
Universitas Tadulako



## Pendahuluan

Audit investigatif berkembang sebagai respons institusional terhadap meningkatnya kompleksitas penyimpangan keuangan dan tuntutan akuntabilitas publik. Dalam konteks tata kelola modern, pengungkapan dugaan penyimpangan tidak lagi cukup hanya pada tahap identifikasi, melainkan harus dilengkapi dengan dokumentasi sistematis yang memiliki kekuatan pembuktian dan dapat dipertanggungjawabkan secara profesional maupun hukum. Dengan demikian, audit investigatif tidak hanya merupakan perluasan fungsi audit, tetapi juga representasi integrasi antara disiplin akuntansi, teknik audit, dan kerangka hukum (Bologna dkk., 1993; Singleton & Singleton, 2011).

Dalam kerangka tersebut, laporan audit investigatif merupakan produk utama sekaligus representasi akhir dari keseluruhan proses investigatif. Laporan tidak hanya berfungsi sebagai sarana komunikasi hasil pemeriksaan kepada pimpinan entitas atau aparat penegak hukum, tetapi juga sebagai instrumen akuntabilitas profesional auditor. Pedoman pemeriksaan investigatif di Indonesia menegaskan bahwa laporan harus disusun berdasarkan bukti yang cukup dan kompeten serta disajikan secara objektif dan sistematis agar dapat dijadikan dasar tindak lanjut. Dengan demikian, kualitas laporan audit investigatif menentukan legitimasi dan efektivitas hasil investigasi.

Secara konseptual, audit investigasi mencakup proses pengumpulan, evaluasi, dan analisis bukti guna mengungkap dugaan kecurangan atau penyimpangan. Namun, nilai strategisnya terletak pada bagaimana hasil proses tersebut dituangkan dalam laporan yang terstruktur. ACFE (2024) menekankan bahwa dokumentasi hasil investigasi harus memungkinkan pembaca independen memahami dasar simpulan yang diambil tanpa memerlukan penjelasan tambahan. Hal ini menunjukkan bahwa laporan audit investigatif harus memiliki kejelasan logika, konsistensi analisis, serta keterlacakan antara bukti dan simpulan.

Dalam praktik, laporan audit investigatif biasanya memuat latar belakang pemeriksaan, ruang lingkup dan metodologi, uraian kronologi, analisis bukti, serta simpulan dan rekomendasi. Namun,

substansi terpenting bukan terletak pada formatnya, melainkan pada prinsip-prinsip yang mendasarinya. Prinsip umum pelaporan audit investigatif menjadi fondasi profesionalisme dan kredibilitas auditor, terutama ketika laporan berpotensi digunakan dalam proses klarifikasi administratif maupun penegakan hukum. Laporan audit investigatif harus disusun dengan memperhatikan prinsip akurat dan berbasis bukti, jelas dan sistematis, objektif dan tidak berpihak, relevan, tepat waktu, memiliki kekuatan pembuktian dan tingkat keyakinan, dan organisasi dan pengendalian mutu. Prinsip-prinsip tersebut bukan sekadar pedoman etis, melainkan kerangka epistemologi yang memastikan bahwa simpulan yang disajikan merupakan hasil konstruksi pengetahuan berbasis bukti.

Prinsip pertama adalah akurat dan berbasis bukti. Seluruh materi, tanggal, data, informasi, dan pihak terkait harus dikonfirmasi dan didukung dalam Kertas Kerja Pemeriksaan. Laporan audit investigatif tidak boleh berisi opini personal, melainkan simpulan yang didukung bukti yang cukup, relevan, dan kompeten. Dalam praktik, akurat berarti setiap fakta dalam laporan telah melalui proses verifikasi dan konfirmasi silang. Bahkan informasi hasil wawancara perlu diuji melalui konfirmasi dan konfrontasi sebelum dituangkan dalam laporan. Prinsip ini memastikan bahwa laporan audit investigatif memiliki daya tahan ketika diuji secara administratif maupun hukum.

Prinsip kedua adalah jelas dan sistematis, yang berarti laporan audit investigatif harus disusun secara jelas, tidak bertele-tele, dan menghindari hal yang tidak relevan. Penyajian yang baik harus menjawab pertanyaan klasik: apa yang terjadi, siapa yang terlibat, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana peristiwa tersebut berlangsung. Kejelasan bukan hanya persoalan gaya bahasa, tetapi bagian dari tanggung jawab profesional agar pembaca baik manajemen, aparat pengawas, maupun penegak hukum dapat memahami konstruksi peristiwa tanpa interpretasi tambahan. Penyusunan yang sistematis juga memperkuat alur logis antara fakta, analisis, dan simpulan.

Prinsip ketiga adalah objektivitas dan ketidakberpihakan, menekankan bahwa laporan audit investigatif tidak boleh bias atau dipengaruhi prasangka penyusunnya. Auditor untuk tetap berpegang

menyajikan fakta dan analisis, bukan menetapkan kesalahan yuridis (ACFE, 2024). Oleh karena itu, penggunaan frasa seperti “terdapat indikasi berdasarkan bukti yang diperoleh” lebih tepat dibandingkan pernyataan yang bersifat vonis.

Risiko metodologis muncul apabila bukti tidak cukup atau analisis tidak mempertimbangkan alternatif penjelasan. Juknis pemeriksaan investigatif menggarisbawahi pentingnya pengujian yang komprehensif serta dokumentasi yang memadai. Kelemahan dalam pembuktian dapat melemahkan keseluruhan laporan ketika diuji oleh pihak eksternal.

Untuk memitigasi risiko tersebut, pengendalian mutu menjadi mekanisme krusial. Reviu internal memastikan bahwa laporan konsisten, didukung bukti yang memadai, dan bebas dari kesalahan faktual maupun redaksional. Proses ini bukan formalitas administratif, melainkan instrumen perlindungan profesional yang menjaga reputasi auditor dan lembaga. Dengan demikian, kualitas dan risiko laporan investigatif saling terkait erat. Laporan yang disusun secara sistematis, objektif, dan melalui pengendalian mutu yang ketat tidak hanya memperkuat kredibilitas temuan, tetapi juga mendukung efektivitas tindak lanjut dalam kerangka tata kelola yang baik.

## Penutup

Penyusunan laporan audit investigatif pada akhirnya merupakan praktik epistemologi, yakni proses membangun pengetahuan berbasis bukti dalam kerangka akuntabilitas publik. Laporan yang disusun secara sistematis, objektif, dan berbasis pembuktian tidak hanya berfungsi sebagai alat dokumentasi, tetapi juga sebagai instrumen legitimasi profesional yang menjembatani fakta empiris dengan mekanisme pertanggungjawaban. Dalam konteks penguatan tata kelola sektor publik dan korporasi, kemampuan menyusun laporan investigatif yang kredibel menjadi kompetensi strategis yang menentukan efektivitas sistem pengawasan dan pencegahan *fraud*.

## Daftar Pustaka

- ACFE. (2024). Occupational *Fraud* 2024: A Report to the Nations. Dalam *Association of Certified Fraud Examiners*.
- Association of Certified *Fraud* Examiners (ACFE). (2022). Occupational *Fraud* 2022: A Report to the Nations. *Association of Certified Fraud Examiners*.
- Bologna, Jack., Lindquist, R. J. ., & Wells, J. T. . (1993). *The accountant's handbook of fraud and commercial crime*. Wiley.
- Cressey, D. R. (1953). Other People's Money: A Study in the Social Psychology of Embezzlement. Glencoe: Free Press. *Other People's Money: A Study in the Social Psychology of Embezzlement*. Glencoe: Free Press.
- Singleton, T. W., & Singleton, A. J. (2011). *Fraud Auditing and Forensic Accounting*, Fourth Edition. Dalam *Fraud Auditing and Forensic Accounting*, Fourth Edition. <https://doi.org/10.1002/9781118269183>
- Tuanakotta, T. M. (2010). *Akuntansi Forensik & Audit Investigatif*. Salemba Empat.
- Tuanakotta, T. M. (2009). *Menghitung kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi*. Salemba Empat.


## PROFIL PENULIS



### **Erwinsyah, S.E., M.Si., Ak., CA.**

Ketertarikan penulis terhadap bidang forensik dimulai sejak tahun 2012, yang kemudian menjadi titik awal perjalanan akademik dan profesional. Ketertarikan tersebut mendorong penulis untuk melanjutkan jenjang pendidikan Strata 2 di Universitas Diponegoro dengan memilih Konsentrasi Akuntansi Forensik dan berhasil menyelesaikannya pada tahun 2015. Fokus keilmuan penulis meliputi Akuntansi Pemerintahan, Sistem Informasi Akuntansi, dan Audit, khususnya dalam konteks pencegahan dan pendeteksian *fraud*. Dalam Upaya mewujudkan karir sebagai dosen profesional, penulis pun aktif sebagai peneliti dibidang kepakarannya dengan sejumlah riset didanai oleh internal perguruan tinggi. Selain meneliti, penulis bergabung dengan Kantor Akuntan Publik, Kantor Jasa Akuntan, dan Pusat Kajian Anti *Fraud*. Aktivitas profesional seperti penyusunan laporan keuangan, audit laporan keuangan, dan perhitungan kerugian keuangan negara memperkaya pengalaman praktik sehingga memiliki kombinasi kompetensi akademik dan pengalaman lapangan yang kuat. Melalui karya dan pengabdianya, penulis berharap dapat memberikan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu akuntansi dan tata kelola sektor publik yang akuntabel.

Email Penulis: [erwinsyahsee@gmail.com](mailto:erwinsyahsee@gmail.com)



# **BAB 14**

## **PENCEGAHAN DAN PENDETEKSIAN DINI KECURANGAN**

---

**Dr. Lena Farsiah, S.T., M.Si.**  
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Ganesha



## Pendahuluan

Kecurangan (*fraud*) merupakan salah satu risiko utama yang secara serius dapat mengancam keberlangsungan organisasi, baik di sektor publik maupun sektor swasta. Dalam praktiknya, *fraud* tidak hanya menimbulkan kerugian finansial yang bersifat langsung dan terukur, tetapi juga berdampak jangka panjang terhadap reputasi, tingkat kepercayaan pemangku kepentingan, stabilitas operasional, serta legitimasi institusi (Christian & Veronica, 2022). Berbagai laporan dan studi internasional menunjukkan bahwa banyak organisasi baru menyadari terjadinya kecurangan setelah kerugian yang ditimbulkan berada pada tingkat yang signifikan, bahkan dalam beberapa kasus sudah sulit untuk dipulihkan (Rahajeng, 2025).

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa kecurangan bukan sekadar persoalan individu yang menyimpang, melainkan masalah sistemik yang berkaitan erat dengan kelemahan pengendalian internal, tata kelola organisasi, budaya etika, serta efektivitas fungsi pengawasan. Dalam konteks ini, pendekatan penanganan kecurangan yang hanya bersifat reaktif yaitu bertindak setelah *fraud* terjadi, tidak lagi memadai. Organisasi modern dituntut untuk mengembangkan pendekatan yang lebih proaktif melalui upaya pencegahan dan pendeteksian dini kecurangan sebagai bagian integral dari sistem manajemen risiko dan *good corporate governance* (Wells, 2017).

Pencegahan dan pendeteksian dini kecurangan memiliki peran strategis karena mampu meminimalkan peluang terjadinya *fraud* sekaligus mengurangi dampak kerugian apabila kecurangan mulai muncul. Upaya pencegahan bertujuan menciptakan lingkungan pengendalian yang kuat, transparan, dan berintegritas, sehingga potensi terjadinya kecurangan dapat ditekan sejak awal (Albrecht et al., 2019). Sementara itu, pendeteksian dini berfokus pada identifikasi indikasi awal (*early warning signs*) atau red flags yang mengisyaratkan adanya penyimpangan, sebelum berkembang menjadi kasus kecurangan yang kompleks dan merugikan (Singleton & Singleton, 2010).

Dalam praktik audit dan pengawasan kontemporer, pencegahan dan pendeteksian dini kecurangan juga berkaitan erat dengan

pergeseran paradigma audit investigatif. Audit tidak lagi dipahami semata-mata sebagai aktivitas pemeriksaan kepatuhan dan kewajaran laporan keuangan, melainkan sebagai proses yang berorientasi pada identifikasi risiko, analisis perilaku, serta pemanfaatan data dan teknologi informasi. Perkembangan akuntansi forensik dan *forensic data analytics* semakin memperkuat pendekatan ini, dengan memungkinkan auditor dan manajemen untuk menganalisis volume data yang besar guna menemukan pola anomali yang sulit dideteksi melalui metode konvensional (Crumbley et al., 2013).

Selain aspek teknis, dimensi perilaku dan budaya organisasi juga memegang peranan penting dalam pencegahan kecurangan. Budaya etika, integritas, serta komitmen manajemen puncak (*tone at the top*) menjadi fondasi utama dalam membangun sistem anti-*fraud* yang efektif (Siems & Macotela, 2017; Treviño & Nelson, 2021). Tanpa dukungan budaya yang kuat, berbagai kebijakan dan prosedur pencegahan kecurangan berpotensi hanya menjadi formalitas administratif. Oleh karena itu, pencegahan dan pendeteksian dini kecurangan harus dipahami sebagai tanggung jawab bersama yang melibatkan manajemen, dewan pengawas, auditor internal, auditor eksternal, serta seluruh karyawan organisasi.

Di Indonesia, isu pencegahan dan pendeteksian dini kecurangan menjadi semakin relevan seiring dengan meningkatnya tuntutan transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola yang baik, baik di sektor publik maupun sektor privat. Berbagai regulasi dan pedoman telah diterbitkan oleh regulator dan lembaga pengawas untuk mendorong penerapan strategi anti-*fraud*, termasuk penguatan sistem pengendalian internal, penerapan *whistleblowing system*, serta peningkatan peran audit internal (Wardani, 2017). Namun demikian, tantangan implementasi masih sering dijumpai, mulai dari keterbatasan sumber daya manusia, kualitas data yang belum memadai, hingga resistensi budaya terhadap pengawasan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, bab ini disusun untuk memberikan pemahaman komprehensif mengenai pencegahan dan pendeteksian dini kecurangan dalam perspektif audit investigasi dan akuntansi forensik. Pembahasan mencakup konsep dasar pencegahan kecurangan, strategi dan mekanisme pengendalian yang dapat

diterapkan, identifikasi dan pemetaan red flags, serta pemanfaatan teknologi dan *data analytics* dalam mendukung sistem *early warning*. Selain itu, bab ini juga menyoroti peran strategis akuntan forensik dan mekanisme *whistleblowing* sebagai bagian dari upaya terintegrasi dalam membangun organisasi yang transparan, akuntabel, dan berintegritas.

### **Konsep Dasar Pencegahan Kecurangan**

Pencegahan kecurangan (*fraud prevention*) merupakan serangkaian kebijakan, prosedur, dan mekanisme pengendalian yang dirancang secara sistematis untuk mengurangi kemungkinan terjadinya kecurangan dalam suatu organisasi. Berbeda dengan pendekatan detektif dan represif yang berfokus pada penanganan setelah kecurangan terjadi, pencegahan kecurangan bersifat proaktif, yaitu membangun sistem dan lingkungan organisasi sedemikian rupa sehingga peluang, motivasi, dan justifikasi untuk melakukan kecurangan dapat diminimalkan sejak awal (Wells, 2017; Singleton & Singleton, 2010). Oleh karena itu, pencegahan kecurangan menempati posisi strategis dalam kerangka manajemen risiko, tata kelola organisasi, dan pengendalian internal.

Secara konseptual, pencegahan kecurangan berakar pada pemahaman mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya *fraud*. Salah satu model yang paling dikenal adalah *fraud triangle* yang diperkenalkan oleh Donald Cressey (Cressey, 1953). Model ini menjelaskan bahwa kecurangan cenderung terjadi ketika tiga elemen utama hadir secara bersamaan, yaitu tekanan (*pressure*), peluang (*opportunity*), dan rasionalisasi (*rationalization*) (Cressey, 1953; Albrecht et al., 2019). Tekanan dapat berasal dari faktor finansial, target kinerja yang tidak realistis, atau masalah pribadi individu. Peluang muncul akibat lemahnya sistem pengendalian internal, kurangnya pengawasan, atau konsentrasi wewenang pada satu pihak. Sementara itu, rasionalisasi berkaitan dengan pembenaran moral pelaku terhadap tindakan kecurangan yang dilakukan (Wells, 2017; Fadhila et al., 2025).

Dalam konteks pencegahan kecurangan, model *fraud triangle* memberikan implikasi penting bahwa upaya pencegahan tidak cukup

## Daftar Pustaka

- ACFE. (2022). *Report to the Nations: Global Study...* - Google Scholar. (n.d.).
- AICPA. (2002). *Statement on Auditing Standards No....* - Google Scholar. (n.d.).
- Albrecht, W. S., Albrecht, C. O., Albrecht, C. C., & Zimbelman, M. F. (2019). *Fraud Examination*. Cengage Learning.
- Alles, M. G., Kogan, A., & Vasarhelyi, M. A. (2008). Putting Continuous Auditing Theory into Practice: Lessons from Two Pilot Implementations 1. *Journal of Information System*, 22(2), 247–270. <https://doi.org/10.1108/978-1-78743-413-420181011>
- Alleyne, P., Hudaib, M., & Pike, R. (2013). Towards a conceptual model of whistle-blowing intentions among external auditors. *British Accounting Review*, 45(1), 10–23. <https://doi.org/10.1016/j.bar.2012.12.003>
- Appelbaum, D., & Kogan, A. (2017). *Montclair State University Digital Commons Impact of Business Analytics and Enterprise Systems on Managerial Accounting*.
- Arens, A., Elder, R., Beasley, M., & Hogan, C. (2017). Auditing and assurance services: An integrated approach. In *Pearson* (17th). <https://www.pearson.com/content/dam/one-dot-com/one-dot-com/us/en/files/14939-BeaslyArens-AuditingandAssuranceServices-17E.pdf>
- Beasley, M. S., Carcello, J. V., Hermanson, D. R., & Neal, T. L. (2009). The audit committee oversight process. *Wiley Online Library, MS Beasley, JV Carcello, DR Hermanson, TL Neal, Contemporary Accounting Research, 2009* • *Wiley Online Library*, 26(1), 65–122. <https://doi.org/10.1506/car.26.1.3>
- Bierstaker, J., Janvrin, D., & Lowe, D. J. (2014). What factors influence auditors' use of computer-assisted audit techniques? *Advances in Accounting*, 30(1), 67–74. <https://doi.org/10.1016/j.adiac.2013.12.005>
- Bolton, R. J., & Hand, D. J. (2002). Statistical *fraud* detection: A review. *Statistical Science*, 17(3), 235–255.

- <https://doi.org/10.1214/ss/1042727940>
- Cheliatsidou, A., Sariannidis, N., Garefalakis, A., Azibi, J., & Kagias, P. (2023). The international *fraud* triangle. *Journal of Money Laundering Control*, 26(1), 106–132. <https://doi.org/10.1108/JMLC-09-2021-0103>
- Christian, N., & Veronica, J. (2022). Dampak Kecurangan Pada Bidang Keuangan dan Non-Keuangan Terhadap Jenis *Fraud* di Indonesia. *Jurnal Riset Akuntansi Mercu Buana*, 8(1), 91–102.
- Coderre, D. (2009). *Computer-Aided Fraud Prevention and Detection: A Step-by-Step Guide*. John Wiley & Sons.
- COSO. (2013). *Internal Control—Integrated Framework Framework and Appendices* (Issue May).
- Cressey, D. (1953). *Other people's money: a study of the social psychology of embezzlement*. <https://psycnet.apa.org/record/1954-06293-000>
- Crumbley, D., Heitger, L., Title, G. S., & 2007, U. (2013). *Forensic and investigative accounting*. In *Wolters Kluwer CCH* (6th). Wolters Kluwer CCH. <https://cir.nii.ac.jp/crid/1970304959855007018>
- Diana Kusmanto, C. K. (2024). Jurnal Manajemen, Akuntansi dan Logistik. *Manajemen, Jurnal Logistik, Akuntansi*, 2(3), 1183–1197.
- Dien Noviany Rahmatika. (2020). *Fraud Auditing Kajian Teoretis Dan Empiris* (1st ed.). Penerbit Deepublish.
- Dorminey, J., Scott Fleming, A., Kranacher, M. J., & Riley, R. A. (2012). The Evolution of *Fraud* Theory. *Issues in Accounting Education*, 27(2), 555–579. <https://doi.org/10.2308/iace-50131>
- Elizabeth O. Adeniyi. (2025). *Occupational Fraud: A Qualitative Study on the Impact of Enhancing Anti-fraud Controls with Forensic Accounting*. South College, Knoxville, TN.
- Fadhila, Z. R., Jaeni, & Eka Yuliyanti, Andi Kartika, Rah, Mania M. (2025). *Fraud* risk assessment sebagai mekanisme pengendalian: Menelusuri peran tekanan dan kesempatan dalam mendorong kecurangan aset. *Jurnal Bisnis ...*, 5(6), 2907–2920. <http://jurnalbisnismahasiswa.com/index.php/jurnal/article/view/919%0>

[Ahttps://jurnalbisnismahasiswa.com/index.php/jurnal/article/download/919/472](https://jurnalbisnismahasiswa.com/index.php/jurnal/article/download/919/472)

- Hopwood, W., Young, G., & Leiner, J. (2012). *Forensic Accounting and Fraud Examination*, 2nd Edition. In *John Wiley & Sons, Inc.* (2nd). McGraw-Hill Publisher. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=PT%0A%20CELEX:52012PC0011:pt:NOT>
- IIA. (2011). *GTAG 3: Continuous auditing—Implications...* - *Google Scholar*. (n.d.). Retrieved February 18, 2026, from [https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as\\_sdt=0%2C5&q=IIA.%282011%29.GTAG+3%3A+Continuous+auditing—Implications+for+assurance%2C+monitoring%2C+and+risk+assessment.+The+Institute+of+Internal+Auditors.&btnG=](https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=IIA.%282011%29.GTAG+3%3A+Continuous+auditing—Implications+for+assurance%2C+monitoring%2C+and+risk+assessment.+The+Institute+of+Internal+Auditors.&btnG=)
- Moeller, R. (2011). *COSO enterprise risk management: Establishing effective governance, risk, and compliance processes*.
- Natanael, Y. A., & Jamaris, E. (2025). Efek Deteren Mekanisme *Whistleblowing*, Budaya Tata Kelola Perusahaan, dan Machiavellianisme dalam Konteks Perusahaan Indonesia. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 4(3).
- Near, J., ethics, M. M.-J. of business, & 1985, undefined. (1985). Organizational dissidence: The case of whistle-blowing. *Springer JP Near, MP Miceli Journal of Business Ethics*, 1985•*Springer*, 4(1), 1–16. <https://doi.org/10.1007/BF00382668>
- Nigrini, M. J. (2012). Applications for *Forensic Accounting, Auditing, and Fraud Detection*. In *John Wiley & Sons, Inc.* John Wiley & Sons, Inc. [https://books.google.com/books/about/Benford\\_s\\_Law.html?hl=id&id=Bh5Vr\\_I1NZoC](https://books.google.com/books/about/Benford_s_Law.html?hl=id&id=Bh5Vr_I1NZoC)
- Rahajeng, D. K. (2025). *Kupas Tuntas Kasus Fraud di Indonesia* (1st). Gajah Mada University Press.
- Rezaee, Z. (2005). Causes, consequences, and deterrence of financial statement fraud. *Critical Perspectives on Accounting*, 16(3), 277–298. [https://doi.org/10.1016/S1045-2354\(03\)00072-8](https://doi.org/10.1016/S1045-2354(03)00072-8)
- Siems, M. M., & Macotela, O. A. (2017). The G20/OECD Principles of

- Corporate Governance 2015: A Critical Assessment of Their Operation and Impact. *Journal of Business Law, April*, 310–328.
- Singleton, T. W., & Singleton, A. J. (2010). *Fraud auditing and forensic accounting. Fraud Auditing and Forensic Accounting, Fourth Edition.* <https://doi.org/10.1002/9781118269183>
- Suhardi, Yunita, A., Marheni, Wardhani, R. S., Levany, Y., Rahmadoni, F., Fibrianto, A., Erwandy, Susanto, Maniah, & Martoyo, A. (2023). *Manajemen Risiko Fraud* (1st). Tohar Media. [https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=RGOzEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=Kerangka+COSO+melalui+Fraud+Risk+Management+Guide+menekankan+bahwa+pencegahan+kecurangan+harus+dimulai+dari+komitmen+tata+kelola+\(governance\)+dan+budaya+organisasi.+Dewan+dan+mana](https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=RGOzEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=Kerangka+COSO+melalui+Fraud+Risk+Management+Guide+menekankan+bahwa+pencegahan+kecurangan+harus+dimulai+dari+komitmen+tata+kelola+(governance)+dan+budaya+organisasi.+Dewan+dan+mana)
- Tarjo & Sakti, E. (2022). *Fraud Risk Management: sebuah referensi riset dan praktik* (1st). Penerbit Adab.
- Treviño, L. K., & Nelson, K. A. (2021). *Managing business ethics: straight talk about how to do it right / Linda Klebe Treviño and Katherine A. Nelson.* [https://books.google.com/books/about/Managing\\_Business\\_Ethics.html?hl=id&id=4pEXEAAAQBAJ](https://books.google.com/books/about/Managing_Business_Ethics.html?hl=id&id=4pEXEAAAQBAJ)
- Vasarhelyi, M., Alles, M., & Williams, K. T. (2010). Continuous Assurance for the Now Economy: A Thought Leadership Paper for the Institute of Chartered Accountants in Australia. *Sydney, Australia: Institute of Chartered Accountants in Australia, February*, 1–70.
- Wardani, C. A. (2017). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerapan *Whistleblowing*. *Akuntansi Riset*, 9(1), 29–44.
- Wells, J. T. (2017). *Corporate Fraud Handbook Prevention and Detection* (fifth). John Wiley & Sons Inc.
- Wolfe, D., & Hermanson, D. (2004). *The fraud diamond: Considering the four elements of fraud.* <https://digitalcommons.kennesaw.edu/facpubs/1537/>

## PROFIL PENULIS



### **Dr. Lena Farsiah, S.T., M.Si.**

Penulis adalah dosen tetap Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen, STIE Ganesha Tangerang Selatan, yang mengampu mata kuliah Manajemen Keuangan, Hukum dan Etika Bisnis, Matematika Ekonomi, dan Statistika. Minat akademiknya berfokus pada manajemen risiko dan *governance*, sebagaimana tercermin dalam berbagai publikasi ilmiah. Penulis menyelesaikan pendidikan S1 di Universitas Syiah Kuala Banda Aceh, S2 Magister Keuangan Syariah di STIE Ahmad Dahlan Jakarta, dan S3 Program Doktor Perbankan Syariah di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.



**BAB 15**  
**STUDI KASUS**  
**AKUNTANSI FORENSIK**  
**DI INDONESIA**

---

**Tuti Meutia, S.E., M.Si.**  
Universitas Samudra



## Pendahuluan

Akuntansi forensik merupakan cabang ilmu akuntansi yang berkaitan dengan pelacakan, identifikasi, pencegahan, dan pembuktian terjadinya *fraud* atau kecurangan melalui tahapan analisis bukti, audit investigasi, serta teknik audit berbasis hukum. Perannya semakin penting di Indonesia seiring kompleksitas laporan keuangan, integritas lembaga publik dan korporasi, serta meningkatnya tuntutan transparansi publik dalam tata kelola pemerintah dan bisnis.

Akuntansi forensik merupakan kombinasi akuntansi, auditing, dan hukum guna mengidentifikasi, menginvestigasi, dan memformalkan bukti atas kecurangan atau ketidakwajaran dalam laporan keuangan. Dalam konteks ini, akuntan forensik tidak hanya memverifikasi angka tetapi juga mempersiapkan bukti yang bisa dipakai di ranah hukum (Wells, 2014).

Akuntansi forensik digunakan untuk menyelidiki *fraud*, manipulasi laporan keuangan, dan pelanggaran hukum lainnya dalam organisasi. Di Indonesia, berbagai kasus besar seperti gagal bayar perusahaan asuransi, manipulasi angka laporan keuangan, dan skema investasi abal-abal menunjukkan kebutuhan kuat akan peran akuntansi forensik yang efektif. Studi ini akan menganalisis peran akuntansi forensik dalam beberapa kasus nyata di Indonesia serta implikasinya terhadap sistem pengendalian internal dan pencegahan *fraud*.

Peran akuntansi forensik sebagai alat deteksi *fraud* di Indonesia semakin diakui namun masih kurang dimanfaatkan karena keterbatasan regulasi, sumber daya manusia, dan integrasi alat digital untuk investigasi yang kompleks (Uyun, 2025).

*Triangle fraud model* menjelaskan tiga penyebab utama terjadinya *fraud* yaitu:

### 1. **Pressure (Tekanan)**

Tekanan dapat berupa:

- a. Kebutuhan finansial
- b. Target kinerja
- c. Tekanan social
- d. Gaya hidup

Tekanan sering tidak terlihat oleh organisasi.

## 2. **Opportunity (Kesempatan)**

Kesempatan muncul akibat:

- a. Lemahnya pengendalian internal
- b. Kurangnya supervise
- c. Sistem yang mudah dimanipulasi

Kesempatan dianggap sebagai elemen paling krusial karena tanpa kesempatan, tekanan tidak dapat diwujudkan dalam tindakan *fraud*.

## 3. **Rationalization (Rasionalisasi)**

Rasionalisasi terjadi akibat pembenaran moral atas tindakan yang dilakukan. Rasionalisasi memungkinkan pelaku mempertahankan citra diri sebagai individu bermoral.

*Triangle fraud* ini saling berinteraksi, karena tanpa adanya peluang maupun tekanan, maka *fraud* tidak akan terjadi.

Akuntansi forensik bertindak sebagai deteksi dan pencegah dari kombinasi ketiga faktor tersebut (Hermawan, 2022). Akuntansi forensik tidak lagi sekadar bagian dari audit investigatif, tetapi telah berkembang menjadi disiplin interdisipliner yang menggabungkan akuntansi, hukum, kriminologi, dan teknologi informasi. Dalam konteks Indonesia, penerapan akuntansi forensik sangat relevan karena struktur tata kelola perusahaan yang masih menghadapi tantangan dalam pengendalian internal, integritas manajemen, dan efektivitas pengawasan regulator.

Di Indonesia, kebutuhan akuntansi forensik meningkat seiring maraknya kasus korupsi dan *fraud* sektor publik. Lembaga yang berperan penting antara lain:

### 1. **Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)**

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memiliki kewenangan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi tertentu. KPK menerapkan pendekatan *follow the money* dan sering melibatkan akuntan forensik dalam proses investigasi.

### 2. **Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)**

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memiliki kewenangan konstitusional untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab

## Tantangan dan Prospek Akuntansi Forensik di Indonesia

Akuntansi forensik di Indonesia saat ini masih dalam tahap berkembang, meskipun kebutuhan akan keahliannya semakin kuat di sektor publik maupun privat. Penerapan akuntansi forensik bukan hanya untuk mengungkap *fraud*, tetapi juga untuk mencegah *fraud* dan mendukung *good governance* dalam pengelolaan keuangan negara dan perusahaan (Ginting, 2025).

Di sisi lain, kesadaran publik terhadap transparansi dan akuntabilitas meningkat tajam. Penanganan kasus-kasus besar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, audit investigatif oleh Badan Pemeriksa Keuangan, serta pengawasan internal pemerintah oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan menunjukkan kebutuhan nyata terhadap keahlian akuntansi forensik.

Salah satu tantangan paling nyata adalah keterbatasan jumlah tenaga ahli bersertifikat akuntansi forensik dan keterbatasan kompetensi multidisiplin seperti audit investigatif, hukum pembuktian, psikologi *fraud*, dan teknologi digital. (Maulidi, 2025). Meskipun regulasi anti-*fraud* di Indonesia secara umum kuat, belum ada standar nasional tunggal yang mengatur prosedur akuntansi forensik secara komprehensif. Hal ini dapat menimbulkan inkonsistensi praktik di berbagai lembaga, seperti antara perhitungan kerugian negara di BPK vs. peran akuntan forensik di penegak hukum (Uyun, 2025).

## Daftar Pustaka

- Ginting, S. T. E. K. B. (2025). Akuntansi forensik sebagai instrumen antikorupsi dalam pengelolaan keuangan daerah: Tinjauan literatur. *Jurnal Sistem Informasi, Akuntansi Dan Manajemen*, 5(2), 212–219. <https://doi.org/10.54951/sintama.v5i2.1036>
- Hermawan, A. (2022). The Role of *Forensic Accounting* in *Fraud Prevention Efforts* in Indonesia. *Journal of Economics and Business (JECOMBI)*, 3(1), 22–28.
- Maulidi. (2025). Can *Forensic Accounting* as a “Science” Prevent *Fraud*?: Implications for the Undergraduate Accounting Curriculum in Indonesia. *AKUNESA: Jurnal Akuntansi Unesa*, 13(3), 317–323.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.
- Uyun, L. (2025). *Forensic Accounting* as a Tool for *Fraud Prevention*: A Literature Review in the Indonesian Context. *COUNT: Journal of Accounting, Business and Management*, 2(2), 132–142.
- Wells, J. T. (2014). *Principles of Fraud Examination (4th ed.)*. Wiley.

## PROFIL PENULIS



### **Tuti Meutia, S.E., M.Si.**

Penulis merupakan alumni Sarjana (S1) pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Syiah Kuala yang lulus tahun 2009. Kemudian pada tahun 2011, penulis kembali melanjutkan pendidikan master (S2) pada Program Magister Akuntansi Universitas Syiah Kuliah. Penulis merupakan seorang dosen yang dituntut untuk memiliki kepakaran di bidang Akuntansi Keuangan, Akuntansi Pemerintahan, dan Akuntansi Syariah, di mana pada implementasinya dalam dunia usaha dan dunia industri, bidang-bidang tersebut saling mendukung agar dapat meningkatkan kompetensi penulis. Untuk mewujudkan karier sebagai dosen profesional, penulis aktif sebagai peneliti di bidang kepakarannya. Beberapa penelitian yang telah dilakukan penulis merupakan dana hibah dari internal perguruan tinggi penulis dan juga kementerian tempat penulis bernaung. Selain penelitian, penulis juga aktif menulis buku dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif bagi mahasiswa-mahasiswa dan untuk mencerdaskan anak bangsa. Sebelumnya, penulis juga pernah membuat buku dengan judul Kumpulan Soal-Soal dan Penyelesaian Pengantar Akuntansi I (Pendekatan Siklus Akuntansi) serta Perpajakan (Konsep, Regulasi, dan Penyelesaian Soal) dan book chapter berjudul Ekonomi Mikro Islam Teori dan Analisis, Akuntansi Keuangan, Akuntansi Perusahaan Jasa dan Dagang, Dasar-Dasar Perpajakan, Sejarah dan Pemikiran Ekonomi Islam, Akuntansi Pemerintahan Pusat dan Daerah, Dasar-Dasar Auditing, serta Akuntansi Perpajakan yang penulis gunakan sebagai referensi pada proses belajar mengajar di perguruan tinggi tempat penulis berafiliasi.

Email Penulis: [tuti.meutia@unsam.ac.id](mailto:tuti.meutia@unsam.ac.id)

# AKUNTANSI FORENSIK

## DAN AUDIT INVESTIGASI

Penulisan buku ini dilatarbelakangi oleh semakin kompleksnya berbagai tindak kecurangan (*fraud*) dan kejahatan ekonomi, seperti korupsi, pencucian uang, dan manipulasi laporan keuangan, yang terjadi baik di sektor publik maupun swasta. Fenomena ini menuntut adanya pemahaman yang mendalam serta pendekatan khusus yang tidak dapat dipenuhi hanya oleh audit keuangan biasa. Akuntansi forensik dan audit investigasi merupakan perpaduan unik antara disiplin ilmu akuntansi, audit, dan hukum. Berbeda dengan audit laporan keuangan yang bersifat umum dan berulang, audit investigasi bersifat spesifik dan bertujuan untuk mencari, menemukan, serta mengungkapkan bukti adanya suatu tindak pidana atau perdata untuk kemudian digunakan di pengadilan. Buku ini hadir untuk menjembatani pemahaman pembaca mengenai konsep, prosedur, dan teknik yang digunakan dalam praktik akuntansi forensik, mulai dari tahap perencanaan, pengumpulan bukti, hingga pelaporan. Lebih detail dalam buku ini, pembaca akan diajak memahami:

1. Sejarah dan Perkembangan Audit Investigasi
2. Konsep Dasar *Fraud* dan Kecurangan Keuangan
3. Jenis-jenis *Fraud* dalam Organisasi
4. Tahapan dalam Investigasi Forensik
5. Teknik Pengumpulan Bukti Digital (*Digital Forensics*)
6. Teknik Wawancara dan Interogasi dalam Audit Investigasi
7. Audit Investigasi pada Laporan Keuangan
8. Investigasi Manipulasi Laba dan *Earnings Management*
9. Investigasi Pencucian Uang (*Money Laundering*)
10. Investigasi Kejahatan Perbankan dan Pasar Modal
11. Audit Investigasi pada Sektor Publik dan Pemerintahan
12. *Whistleblowing System*
13. Penyusunan Laporan Audit Investigasi
14. Pencegahan dan Pendeteksian Dini Kecurangan
15. Studi Kasus Akuntansi Forensik di Indonesia